



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS YURIDIS SUMBER PEMBIAYAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DALAM KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KAITANNYA DENGAN *COST RECOVERY*: STUDI KASUS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA

SKRIPSI

MUHAMMAD TEGAR EKA SAPUTRA

0806461644

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI KEKHUSUSAN IV (HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)

DEPOK

JANUARI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS YURIDIS SUMBER PEMBIAYAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DALAM KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KAITANNYA DENGAN *COST RECOVERY*: STUDI KASUS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

MUHAMMAD TEGAR EKA SAPUTRA

0806461644

FAKULTAS HUKUM


**PROGRAM STUDI KEKHUSUSAN IV (HUKUM TENTANG
KEGIATAN EKONOMI)**


DEPOK

JANUARI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS SUMBER PEMBIAYAAN
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM KEGIATAN
HULU MINYAK DAN GAS GUMI SERTA KAITANNYA DENGAN COST
RECOVERY : STUDI KASUS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA*”
adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip
maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Muhammad Tegar Eka Saputra
NPM : 0806461644
Tanda Tangan : 
Tanggal : 24 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Muhammad Tegar Eka Saputra
NPM : 0806461644
Program Studi : Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS SUMBER PEMBIAYAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DALAM KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS GUMI SERTA KAITANNYA DENGAN *COST RECOVERY* : STUDI KASUS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Ekonomi, pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.LI. (.....)

Penguji : Rosewitha Irawati, S.H., M.LI. (.....)

Penguji : Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Wahyu Andrianto, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Januari 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tegar Eka Saputra
NPM : 0806461644
Program Kekhususan : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Yuridis Sumber Pembiayaan *Corporate Social Responsibility* Dalam Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Kaitannya Dengan *Cost Recovery* : Studi Kasus PT. Chevron Pacific Indonesia”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Tanggal : 24 Januari 2012

Yang Membuat Pernyataan



(Muhammad Tegar Eka Saputra)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'aalamiin, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta ridho-Nya yang sangat berlimpah, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam saya persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah dan akan selalu menjadi suri teladan dan pembimbing saya hingga akhir masa. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya berikan kepada kedua orang tua saya, Agus Ali Susanto dan Siti Rosiyati, yang selama ini telah berjuang dan mendidik saya hingga saat ini saya dapat meraih gelar kesarjanaan saya. Tanpa kasih sayang, doa, kerja keras, dan semangat yang selalu mereka berikan, akan sangat sulit bagi saya untuk dapat bertahan dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik saya, Marshella Adhitya Giofanny dan Hanifah Cantika Faras, yang telah memberikan motivasi dan semangat bagi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Sumber Pembiayaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Kaitannya Dengan *Cost Recovery* : Studi Kasus PT. Chevron Pacific Indonesia” ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa banyak pihak yang membantu saya selama penulisan skripsi ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.LI., sebagai pembimbing skripsi saya, atas bimbingan, pengetahuan, dan petunjuk yang beliau berikan kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya. Saya juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kelalaian yang sering saya lakukan selama proses penulisan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini saya tidak dapat membalas kebaikan Ibu, tetapi semoga Allah SWT membalas kebaikan Ibu.
2. Ibu Surini Ahlan Syarif S.H., M.H sebagai Ketua Jurusan PK I dan IV serta Ibu Myra Setiabudi S.H., M.H. selaku sekretaris jurusan, yang telah

membantu saya dalam menyelesaikan proses administrasi dalam penulisan skripsi ini.

3. Brian Amy Prastyo, S.H., M.L.I., pembimbing akademis yang banyak membantu saya selama menjadi mahasiswa dan telah memberikan banyak saran dalam upaya meningkatkan prestasi akademis saya.
4. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat berharga dan bermanfaat selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah bagi Bapak/Ibu.
5. Khoiriyah Helanita, yang telah mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah mengisi keseharian saya dengan kasih sayang dan cinta serta kesetiiaannya. Teruslah menjadi bagian dari hidupku dan tersenyum untukku.
6. Bapak Gilang Gumilang, staf divisi humas dan luar negeri BPK RI; dan Bapak Yaqin, staf divisi hukum BP Migas, yang telah membantu saya dalam pengumpulan data dan informasi yang saya butuhkan berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
7. Tim Advokasi BEM FHUI Angkatan 2007, Bahtera Novinda, Ardhi Fajruka, Dwi Ayunda Sahar, Jeska, Agriya T. Pakpahan, dan sebagainya, yang telah sangat membantu saya ketika baru menjadi mahasiswa fakultas hukum.
8. Saudara-saudara saya, para errorizm: Ridha Danjanny, Axa Agtiera, Muhammad Fajar Prima J., dan yang sedang menempuh pendidikan di negeri gingseng, Ahda Wahyudi Fajri. Mereka yang selalu ada untuk saya kapan pun, dimana pun, dan dalam kondisi apa pun. Terima kasih saudaraku.
9. Sahabat-sahabat terhebat yang telah mengisi kehidupan saya dengan penuh warna, Amelia Djamil, Tito Budi Kusuma, Gladisena Perantama Putra, Puspita Pramesari, Sarah Aisyah, Rizka Zainudin, Rizqa Nur Rahma, Muslim Syahputra, Devin Baheram, dan Bayu Baskoro.
10. Teman-teman Bpark-Ranger: Taufan Maulana Pamungkas, Ari Sujatmiko, Hegar Sandroria, Rista Angelica, dan Eka Putri Trisyani, yang telah menjadi sahabat dan meramaikan segala aktivitas dan kehidupan saya selama berada di fakultas hukum.

11. Teman-teman yang seperjuangan dalam menyusun skripsi, Iyarman Waruwu yang telah memberikan inspirasi dan wawasan yang sangat berharga bagi penulisan skripsi ini, Atiqoh Prakasi, Kartika Putri, Laura Sylvia, I.A. Sabrina Putri, Adhi Haryo, Raymond Pardomoan, dan Toni Rico Siahaan. Ini tantangan terberat kita, insyaallah dapat kita lalui dengan semangat.
12. Agung Hartanto, Agung Farhan '06, Umar Badarsyah '03, dan Luhur Kurnianto '06, atas bimbingan dan ilmu pengetahuan yang brilian. Terima kasih atas kesabarannya untuk selalu mengingatkan saya akan kebaikan.
13. Teman-teman angkatan 2008, Azis Miftach Q., Dian Novita, Gunarsa Sujatnika, Scientia Afifah, Muhammad Fahrian Agam dan teman-teman 2008 lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan halaman ini.
14. Seluruh pihak yang telah membantu saya selama berkuliah di Fakultas Hukum UI dan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Saya tidak dapat membalas budi baik kalian, namun segala sesuatu yang telah kalian berikan akan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Terima kasih.

Akhir kata, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam substansi skripsi ini sehingga kritik dan saran yang membangun akan menjadi sangat berharga sebagai pembelajaran bagi saya selanjutnya. Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, Januari 2012

Penulis

ABSTRAK

Nama : Muhammad Tegar Eka Saputra
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : “Analisis Yuridis Sumber Pembiayaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Kaitannya Dengan *Cost Recovery* : Studi Kasus PT. Chevron Pacific Indonesia”

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) berupa *community development* kepada Kontaktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Namun pelaksanaan CSR tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sering kali menimbulkan masalah seperti biaya CSR yang mendapatkan penggantian berupa *cost recovery* dari pemerintah yang berpotensi merugikan negara. Kasus terkait permasalahan tersebut adalah PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang menggunakan *cost recovery* sebagai sumber pembiayaan CSR. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pemahaman CSR dan *cost recovery* di Indonesia, implementasi CSR serta sumber pembiayaannya dalam kegiatan hulu migas, dan analisis kasus PT. CPI. Metode yang digunakan untuk menganalisis kasus adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman terhadap CSR hanya melihat pada kewajiban yang diberikan undang-undang saja dan bukan menjadi suatu kesadaran moral sehingga implementasi CSR masih terdapat banyak kekurangan. Selain itu, penggunaan *cost recovery* sebagai pembiayaan CSR yang dilakukan oleh PT. CPI diperbolehkan oleh UU Migas dan peraturan pelaksanaannya. Namun telah terjadi penyimpangan dalam proses pengajuan *cost recovery* atas CSR tersebut, yaitu pada tahap program kerja dan anggaran/ *work program and budget* (WP&B).

Kata kunci : *corporate social responsibility, community development, cost recovery, minyak dan gas bumi.*

ABSTRACT

Name : Muhammad Tegar Eka Saputra
Study Program : Legal Study
Title : “Juridical Analysis of Financing Sources of Corporate Social Responsibility (CSR) In The Upstream Oil and Gas and Relation to the Cost Recovery : A Case Study PT. Chevron Pacific Indonesia”

In Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas, Contractors of Production Sharing Contract (CPSC) is obligate to conduct Corporate Social Responsibility (CSR) in the form of community development. However, the implementation of CSR is not working properly because its often led to problems for example the cost of a replacement CSR in the form of cost recovery gift by the Government which potentially detrimental to the country. The related case from this problem is PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) used cost recovery as a source of financing of CSR. The issues in this thesis are the understanding of CSR and cost recovery in Indonesia, the implementation of CSR as well as the source of financing in the upstream oil and gas and analysis case PT CPI. A method used in analyze this case is a normative juridical. The result of this research is the understanding of CSR only concerns the liability which provided by law and it is not become a moral consciusness so there are many deficiency in the implementation. Moreover, the use of cost recovery as CSR financing undertaken by PT CPI allowed by Law of Oil and Gas and the regulation of agents. However, there have been irregularities in the process of filing cost recovery for CSR which is at the stage of work program and budget (WP & B).

Key Words : *corporate social responsibility, community development, cost recovery, oil and gas*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL DAN BAGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Definisi Operasional.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> (CSR) DAN <i>COST RECOVERY</i>	
2.1 Tinjauan Umum <i>Corporate Social Responsibility</i>	12
2.1.1 Sejarah <i>Corporate Social Responsibility</i>	14
2.1.2 Ruang Lingkup <i>Corporate Social Responsibility</i>	17
2.1.3 Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i>	20
2.1.4 Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility</i>	22
2.2 Tinjauan Umum <i>Cost Recovery</i>	29
2.2.1 Sejarah <i>Cost Recovery</i>	30
2.2.2 Konsep <i>Cost Recovery</i>	33
2.2.3 Mekanisme <i>Cost Recovery</i>	37
BAB III <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> DALAM KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI	
3.1 Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam Undang-	

Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Serta Peraturan Pelaksananya.....	44
3.2 Sumber Pembiayaan <i>Corporate Social Responsibility</i> Dalam Kegiatan Hulu Migas	51
3.3 Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> Dalam Kegiatan Hulu Migas	53

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN COST RECOVERY PADA PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA

4.1 Profil PT. Chevron Pacific Indonesia.....	60
4.2 Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Chevron Pacific Indonesia	62
4.3 Penyimpangan Sumber Pembiayaan CSR dengan Menggunakan <i>Cost Recovery</i> PT. Chevron Pacific Indonesia.....	67
4.4 Analisis <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. CPI dan Kaitannya dengan <i>Cost Recovery</i>	73
4.4.1 Analisis Pembiayaan <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. CPI	73
4.4.2 Analisis WP&B dalam Pembiayaan <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. CPI	77
4.4.3 Analisis Pembiayaan CSR Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Munculnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	80

BAB V PENUTUP


5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Bagan 2.1	Mekanisme Bagi Hasil dalam KKS	39
Tabel 4.1	Anggaran dan Biaya Pembangunan PCR.....	68
Tabel 4.2	Biaya Beasiswa dan Sumbangan YPC.....	70
Tabel 4.3	Rincian Biaya dan Bidang Kerja Sama PT. CPI untuk Kemasyarakatan	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan tidak dapat dilepaskan dari adanya masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*)¹. Hal ini menjadikan suatu perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang terkait dengan perusahaan tersebut.² Masyarakat dalam hal ini dapat merupakan masyarakat di suatu negara atau di beberapa negara. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat disekitar perusahaan itu berada.³

Dalam perkembangannya, terdapat berbagai macam pendapat mengenai CSR. *Corporate Social Responsibility* berawal dari rasa bertanggung jawab secara personal pada suatu lingkungan dunia usaha yang muncul dari pribadi-pribadi yang peka terhadap sesama.⁴ Pandangan seperti ini menyebabkan CSR dipandang tidak lebih dari sekedar *charity* atau amal saja, padahal makna CSR adalah lebih dari itu. Secara filosofis, konsep CSR dikategorikan dalam tiga paradigma, yaitu: *Pristine Capitalist*, *Social Contract* dan *Enlightened Self-Interest*.⁵ Paradigma pertama yakni *pristine capitalist* berpandangan bahwa satu-satunya tanggung

¹ Sutan Remy Sjahdeni, "Corporate Responsibility", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Vol. 26, No. 3 Tahun 2007), hlm. 61. *Stakeholders* yaitu siapa saja yang terpengaruh oleh atau dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan perusahaan. *Stakeholders* terdiri atas *stakeholders* internal dan eksternal. *Stakeholders* internal yaitu pegawai perusahaan, pemegang saham, dan investor. Sedangkan *stakeholders* eksternal yaitu para konsumen (baik perorangan maupun institusi), para pemasok, masyarakat, dan negara.

² J.J. Asongu, *Strategic Corporate Social Responsibility in Practice*, (Lawrenceville: Greenview Publishing Company, 2007), hlm. 17.

³ *Ibid.*

⁴ Sri Redjeki Hartono, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Kprehensif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Vol. 6, No. 2, Juni 2009), hlm. 339.

⁵ Dwi Hartanti, "Makna *Corporate Social Responsibility*: Sejarah dan Perkembangannya", *Majalah Economics Business & Accounting Review*, (Edisi 3, September-Desember 2006), hlm. 113.

jawab sosial bagi sebuah bisnis adalah menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, untuk tumbuh, berkembang, dan melaksanakan efisiensi ekonomi dengan penggunaan sumber daya sedemikian rupa selama tetap menaati peraturan. Maksud dari tetap menaati peraturan adalah dengan tidak berlaku curang dalam sebuah sistem kompetisi bebas dan terbuka sehingga semua konotasi tanggung jawab sosial diluar definisi diatas dianggap sebagai penyalahgunaan dana pemegang saham.⁶

Paham *social contract* berpendapat bahwa sebuah perusahaan dapat berusaha dalam perekonomian karena adanya kontrak sosial dengan masyarakat dan oleh karenanya bertanggung jawab atau terikat dengan keinginan masyarakat tersebut.⁷ Sehingga perusahaan bertindak sebagai agen moral yang harus memaksimalkan manfaat/ keuntungan sosial bagi masyarakat. Sedangkan *enlightened self-interest* berada di sisi pertengahan yang mana menurut pandangan ini stabilitas dan kemakmuran ekonomi jangka panjang hanya akan dapat dicapai perusahaan jika perusahaan juga memasukkan unsur tanggung jawab sosial kepada masyarakat paling tidak dalam tingkat yang minimal.⁸

Dari ketiga paham tersebut *enlightened self-interest* menjadi konsep yang paling ideal, namun paham tersebut masih memiliki kekurangan yakni unsur *reward* dan sanksi amat berperan dalam pemilihan level CSR yang diinginkan bagi penganut paham ini.⁹ Jika perusahaan tidak merasa ada tekanan untuk berperilaku sosial maka perusahaan dapat bertindak tidak bertanggung jawab. Hal seperti ini terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Pelaksanaan CSR di Indonesia identik dengan *community development* karena penerapan CSR tidak terlepas dari konteks kemasyarakatan dimana kegiatan tersebut dijalankan.¹⁰

⁶ *Ibid.*

⁷ Dody Prayogo, “Corporate Social Responsibility, Social Justice, dan Distributive Welfare Dalam Industri Tambang dan Migas Indonesia”, *Jurnal Galang*, (Vol. 3, No. 3, Desember 2008), hlm. 61.

⁸ *Ibid.*, hlm. 114.

⁹ *Ibid.*, hlm. 115.

¹⁰ Noke Kiroyan, “Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR), Adakah Kaitan Diantara Keduanya?”, *Majalah Economics Business & Accounting Review*, Edisi 3, (September-Desember 2006), hlm. 52

Community development menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹¹ Namun CSR tidak hanya bertumpu pada *community development* saja melainkan terdapat aspek lain yang dirumuskan dalam tiga komponen yang dikenal sebagai *triple bottom line* yakni aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.¹² Dengan pelaksanaan CSR yang bertumpu pada tiga aspek tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan¹³ (*sustainable development*).¹⁴

Ketentuan CSR di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)¹⁵, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN)¹⁶, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada Pasal 74 yang menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)¹⁷ merupakan kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam.¹⁸ Unsur kewajiban tersebut

¹¹ *Ibid.*, hlm. 53.

¹² Teguh Sri Pambudi, "CEO dan CSR: Antara Citra dan Kepedulian", *Majalah Economics Business & Accounting Review*, Edisi 3, (September-Desember 2006), hlm. 12.

¹³ Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya. Surna T. Djajaningrat, "Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan", *Jurnal Hukum Lingkungan*, (Tahun I No.1: 1994), hlm. 5.

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007), hlm.13.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, (LN No. 67 Tahun 2007, T LN No. 4724), Ps. 15 huruf (b). Yang berbunyi: "Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;..."

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, (LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297), Ps. 88 ayat 1. Yang berbunyi, "BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN."

¹⁷ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam definisi sempit. Untuk selanjutnya TJSL dipersamakan dengan CSR.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756), Ps 74 ayat 1.

terlihat dari pengaturan mengenai sumber pembiayaan TJSL yang harus berasal dari biaya yang dianggarkan dan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.¹⁹ Meskipun telah menjadi sebuah kewajiban, namun sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang melanggar atau yang tidak melaksanakan TJSL tidak diatur dalam UUPT tersebut sehingga banyak terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan TJSL.²⁰

Penyimpangan tersebut salah satunya terjadi di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) karena kegiatan usaha hulu migas sangat rentan dengan potensi penyimpangan yang dapat dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas. Kontraktor Kontrak Kerja Sama merupakan badan usaha (BU) atau badan usaha tetap (BUT) yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan hulu seperti eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi karena telah memperoleh izin dari Pemerintah melalui Kontrak Kerja Sama (KKS).²¹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi (UU Migas) memberikan ketentuan mengenai bentuk badan hukum yang dapat menjadi BU atau BUT yang dapat memperoleh KKS tersebut, yakni untuk BU harus merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia²², sedangkan untuk BUT yaitu badan hukum yang didirikan di luar wilayah Indonesia namun mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia.²³ Bagi BU atau BUT yang berbentuk perseroan terbatas (PT) tunduk pada UU PT, sehingga

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 74 ayat 2.

²⁰ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008), hlm.438.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, (LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152), Ps. 11 ayat 1.

²² *Ibid.*, Ps. 1 angka 17 yang berbunyi: Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

²³ *Ibid.*, Ps. 1 angka 18 yang berbunyi: Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

berlaku pula ketentuan mengenai TJSL yang terdapat dalam UU tersebut.²⁴ Sedangkan bagi BU yang berbentuk selain PT seperti koperasi, maka mengenai CSR berlaku ketentuan dalam UU Migas.²⁵

Salah satu masalah yang muncul dari kegiatan hulu migas terkait CSR yaitu pelaksanaan CSR yang sumber pembiayaannya menggunakan dana *cost recovery*. *Cost recovery* merupakan penggantian biaya operasional kegiatan pertambangan migas semasa tahap eksplorasi dan eksploitasi yang dikeluarkan oleh KKKS.²⁶ Biaya operasional dalam KKS adalah biaya bukan modal pada tahun berjalan, biaya depresiasi modal pada tahun berjalan dan biaya operasi yang belum dibayar (*direcovered*) pada tahun sebelumnya.²⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan biaya bukan modal yaitu semua biaya operasi mulai dari biaya buruh, material, jasa yang digunakan dan lain-lain sampai dengan fasilitas pemrosesan gas dan biaya operasi lain-lain; semua biaya kantor, jasa-jasa dan administrasi umum, mulai dari jasa umum, transportasi, sewa barang-barang khusus dan lain-lain, hingga biaya personel, humas dan biaya yang dikeluarkan di luar negeri lainnya; dan biaya eksplorasi lainnya.²⁸ Dalam hal ini, biaya CSR dikategorikan sebagai biaya bukan modal.

Adapun kasus terkait penyimpangan sumber pembiayaan CSR dengan menggunakan *cost recovery* di bidang kegiatan hulu migas adalah kasus PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) pada tahun 2006. Total kerugian negara akibat *cost recovery* tersebut sebesar US\$ 1,443 miliar atau sekitar Rp 14,43 triliun.²⁹ Biaya CSR menjadi salah satu anggaran yang terdapat di dalam *cost recovery* sehingga terjadi penggelembungan dana. Padahal bila merujuk kepada

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Op. Cit., Ps. 1 angka 1 jo. Ps. 74 ayat 1.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, Op. Cit., Ps. 40 ayat 2 dan 5.

²⁶ Edhi Hafidl, "Perang Kepentingan Dalam Peraturan Pemerintah *Cost Recovery*", <http://www.kabarbisnis.com/read/2820354>, Jakarta, 19 Mei 2010.

²⁷ Marwan Batubara, *Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam: Menuju Negara Berdaulat*, (Jakarta: KPK-N, 2009), hlm. 165.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Pasal 74 ayat 2 UUPT, biaya TJSL seharusnya bersumber dari biaya yang dianggarkan dan dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri.³⁰

Penyimpangan yang merugikan negara tersebut memberikan gambaran bahwa terdapat berbagai permasalahan terkait pelaksanaan CSR serta kaitannya dengan *cost recovery* dalam KKS di kegiatan hulu migas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai sumber pembiayaan CSR yang dirumuskan dalam penelitian berjudul “Analisis Yuridis Sumber Pembiayaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kaitannya Dengan *Cost Recovery*: Studi Kasus PT. Chevron Pacific Indonesia”.

1.2 Pokok Permasalahan

Penelitian ini mengangkat permasalahan yang terangkum dalam tiga pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman mengenai *corporate social responsibility* dan *cost recovery* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah *cost recovery* dapat menjadi sumber pembiayaan bagi *Corporate Social Responsibility* dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia?
3. Bagaimanakah implementasi pembiayaan *corporate social responsibility* dihubungkan dengan *cost recovery* dalam kasus PT. Chevron Pacific Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua tujuan, yaitu:

Tujuan umum:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari *corporate social responsibility* di Indonesia dan penggunaan biaya operasional KKKS yang harus mendapatkan *cost recovery*.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op. Cit.*, Ps. 72 Ayat 2.

Tujuan khusus:

1. Mengetahui pemahaman mengenai *corporate social responsibility* dan *cost recovery* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia;
2. Menjelaskan *cost recovery* sebagai sumber pembiayaan bagi *Corporate Social Responsibility* dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia;
3. Menjelaskan implementasi pembiayaan *corporate social responsibility* dihubungkan dengan *cost recovery* dalam kasus PT. Chevron Pacific Indonesia.

1.4 Definisi Operasional

Pada penelitian ini terdapat istilah-istilah umum terkait kegiatan hulu minyak dan gas bumi, namun peneliti memberikan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut untuk mempersempit ruang lingkup dalam penelitian ini. Adapun definisi tersebut yakni:

- 1) **Biaya** adalah biaya operasi dari KKKS yang terdiri atas biaya eksplorasi, biaya eksploitasi, dan biaya.³¹
- 2) **Biaya Bukan Modal** adalah biaya bukan modal (non capital cost) adalah biaya yang dikeluarkan pada kegiatan operasi tahun berjalan yang mempunyai manfaat kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk survey dan intangible drilling cost.³²
- 3) **Biaya Modal** adalah biaya modal (capital cost) adalah pengeluaran yang dilakukan untuk peralatan atau barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang pembebanannya pada tahun berjalan melalui penyusutan.³³
- 4) **Corporate Social Responsibility (CSR)** yang juga disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen

³¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi*, PP No. 79 Tahun 2010, (LN Tahun 2010 No. 139, TLN No. 5173), Ps. 11 ayat 1.

³² *Ibid.*, Ps. 1 ayat 9.

³³ *Ibid.*, Ps. 1 ayat 10.

Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.³⁴

- 5) **Cost Recovery** adalah pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*recoverable cost*) oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasil produksi minyak bumi dan gas bumi (migas) sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.³⁵
- 6) **Eksplorasi** adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.³⁶
- 7) **Eksplorasi** adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.³⁷
- 8) **Kontrak Kerja Sama (KKS)** adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁸

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op. Cit.*, Ps. 1 butir 3. Sebagai perbandingan mengenai definisi CSR, **World Bank Group** mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara-cara yang bermanfaat, baik bagi bisnis itu sendiri maupun untuk pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa CSR adalah sesuatu keharusan dan bukan saja sebagai kewajiban. CSR itu sendiri bukanlah *gimmick marketing*, melainkan bagian yang menyatu dengan misi dan nilai perusahaan. Raul Anibal Etcheverry, "Corporate Social Responsibility – CSR", 23 *Peen State International Law Review*, 2005, hlm. 498-499.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009*, (LN No. 171 Tahun 2008, TLN No. 4920), Ps. 1 ayat 6.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, Op. Cit.*, Ps. 1 butir 9.

³⁷ *Ibid.*, Ps. 1 butir 8.

³⁸ *Ibid.*, Ps. 1 butir 19.

- 9) **Kontraktor** adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.³⁹
- 10) **Minyak bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.⁴⁰
- 11) **Perjanjian/ Kontrak**⁴¹ adalah sebagai berikut:⁴² Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴³

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan di bidang hulu minyak dan gas bumi.⁴⁴ Metode penelitian tersebut terkait dengan bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian eksplanatoris.⁴⁵ Penelitian yang berbentuk

³⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi*, PP No. 35 Tahun 2004, (LN Tahun 2004 No. 123, TLN No. 4435), Ps. 1 butir 6.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, *Op. Cit.*, Ps. 1 butir 1.

⁴¹ Dalam kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi lazim digunakan istilah kontrak untuk menunjukkan perjanjian antara pemerintah dan KKKS.

⁴² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Ps. 1313.

⁴³ Prof. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm.1., memberikan penjelasan bahwa kontrak merupakan pengertian yang lebih sempit dari perjanjian karena kontrak ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 10.

⁴⁵ Sri Mamuji, Hang Raharjo, *et. al.*, "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

eksplanatoris ini dilakukan berdasarkan data-data mengenai *cost recovery* PT. CPI yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) yang kemudian dianalisa dan dijelaskan kembali pada suatu permasalahan secara lebih mendalam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini berupa bahan-bahan kepustakaan baik dalam bentuk sumber hukum primer yaitu UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian. Selain sumber hukum primer, penulis juga menggunakan sumber hukum sekunder seperti buku berjudul “Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam” yang mengkaji beberapa isu terkait pertambangan dan migas yang pernah terjadi di Indonesia seperti kasus *Cost Recovery* PT. Chevron Pacific Indonesia, dsb⁴⁶; buku berjudul “Potensi Ekonomi Migas Indonesia” yang mengkaji perkembangan perekonomian Indonesia yang disebabkan dari hasil pengelolaan migas⁴⁷; dan buku lainnya yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Sumber hukum sekunder lainnya yaitu artikel, jurnal, dan literatur lain yang membahas mengenai CSR dan kegiatan hulu migas. Data-data tersebut dikumpulkan dengan cara studi literatur dan wawancara yang dilakukan kepada staf divisi hukum BP Migas. Data-data yang telah diperoleh dari studi literatur dan wawancara tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁴⁸

⁴⁶ Marwan Batubara, *Op. Cit.*

⁴⁷ Bachrawi Sanusi, *Potensi Ekonomi Migas Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

⁴⁸ Sri Mamuji, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 67.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama ialah bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang penelitian ini, permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, kerangka teori dan konsep yang digunakan sebagai pengantar sebelum menganalisis pembahasan lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, serta sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari setiap bab dalam penelitian ini.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan umum *corporate social responsibility* (CSR) dan *cost recovery*. Pembahasan diarahkan pada ruang lingkup CSR, perkembangan konsep CSR, dan tinjauan CSR berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pada bab ini juga dibahas tinjauan dasar mengenai *cost recovery* yang terdiri dari ruang lingkup *cost recovery* dan tinjauan *cost recovery* berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang *Corporate Social Responsibility* dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Bab ini meninjau pengaturan CSR dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan pelaksanaannya, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sumber pembiayaan CSR dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Selain itu juga dibahas tentang implementasi CSR dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia

Bab keempat berisi analisis dari implementasi pembiayaan *corporate social responsibility* dihubungkan dengan *cost recovery* dalam studi kasus PT. Chevron Pasific Indonesia. Bab ini akan membahas mengenai kewajiban CSR PT. CPI, kemudian implementasi CSR PT. CPI, serta penyimpangan yang terjadi terhadap CSR oleh PT. Chevron dalam anggaran *cost recovery*.

Bab kelima merupakan bab penutup dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan penulis terhadap keseluruhan penelitian yang telah penulis lakukan dan merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang penulis cantumkan dalam bab pendahuluan, serta saran penulis terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DAN *COST RECOVERY*

2.1 Tinjauan Umum *Corporate Social Responsibility*

Tujuan perusahaan berdasarkan teori ekonomi mikro yaitu mencari keuntungan (laba) yang merupakan kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh perusahaan.⁴⁹ Atas dasar pemikiran tersebut pelaku usaha memandang perusahaan sebagai suatu entitas yang menitikberatkan aktivitasnya pada aspek ekonomi yang berlandaskan pada hukum sebagai batasannya. Batasan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal berkaitan dengan perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan mempunyai tanggung jawab hukum.⁵⁰

Perkembangan pemikiran dalam dunia bisnis menyebabkan munculnya ide atas etika bisnis yang melihat perusahaan tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan atau memenuhi tanggung jawab hukum sebagai suatu entitas bisnis saja, namun melihatnya sebagai suatu usaha yang bermartabat. Etika bisnis merupakan pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Di dalam etika bisnis terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha/pengusaha, yaitu:⁵¹

- 1) Prinsip Otonomi yang merupakan kewenangan perusahaan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan tanpa melupakan kewajibannya. Kebebasan tersebut harus dapat dipertanggung-jawabkan.
- 2) Prinsip Kejujuran merupakan etika perusahaan untuk jujur dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian, penawaran barang dan jasa dengan mutu yang sebanding, dan hubungan kerja dalam perusahaan.

⁴⁹ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 133.

⁵⁰ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 87.

⁵¹ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 74.

- 3) Prinsip Keadilan merupakan tuntutan bagi perusahaan untuk memperlakukan orang lain secara adil sesuai aturan dan kriteria yang rasional yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap orang mendapat perlakuan sesuai dengan haknya masing-masing.
- 4) Prinsip Saling Menguntungkan merupakan prinsip yang menuntut perusahaan menjalankan bisnis secara baik sehingga menguntungkan semua pihak.
- 5) Prinsip Integritas Moral merupakan tuntutan internal dari perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik dari perusahaannya. Prinsip ini mengusahakan perusahaan tetap mendapatkan kepercayaan dengan menjalankan bisnis yang baik, yaitu dengan bertindak secara adil, jujur, dan etis kepada pihak lain.

Munculnya pemikiran atas prinsip-prinsip tersebut membuat perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab hukum, namun juga perusahaan dituntut untuk memenuhi tanggung jawab lainnya yaitu tanggung jawab sosial-moral.⁵² Ide mengenai tanggung jawab moral perusahaan muncul berdasarkan prinsip integritas moral yang terdapat dalam prinsip etika bisnis tersebut yang kemudian berkembang menjadi konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR).⁵³ Prinsip tersebut menyebabkan cakupan CSR tidak hanya pada kewajiban perusahaan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada hukum korporasi pada umumnya (tanggung jawab hukum), tetapi juga mencakup kewajiban-kewajiban “moral”nya, seperti: Perlindungan dan pelestarian lingkungan; Hak-hak asasi manusia; Hak-hak tenaga kerja; Pendidikan; Kesejahteraan masyarakat setempat; Kesehatan; dan lain-lain.⁵⁴

Selanjutnya perkembangan atas ide tanggung jawab moral mengarahkan pemikiran mengenai CSR pada gagasan baru yang menghubungkan antara relevansi perusahaan dengan CSR. Gagasan tersebut yakni, perusahaan harus terlibat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas karena perusahaan telah diuntungkan dengan

⁵² A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, *Op. Cit.*, hlm 87.

⁵³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 130.

⁵⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007), *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

mendapat hak untuk mengelola sumber daya alam terdapat di masyarakat; keterlibatan tersebut memperlihatkan komitmen perusahaan sehingga terjalin hubungan sosial yang baik antara perusahaan dengan masyarakat.⁵⁵ Gagasan atas tanggung jawab sosial tersebut memberi gambaran bahwa etika bisnis telah memandang pentingnya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan agar tercipta hubungan timbal balik yang baik antara perusahaan dengan masyarakat.

2.1.1 Sejarah *Corporate Social Responsibility*

Sejarah mengenai pemikiran terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam dunia bisnis telah muncul bersamaan dengan adanya perdagangan dan bisnis itu sendiri.⁵⁶ Terjadinya industrialisasi menyebabkan perubahan besar terhadap masyarakat dan lingkungan.⁵⁷ Dampak dari industrialisasi adalah pada abad ke-19, para pekerja mengalami eksploitasi secara sistemik dimana mereka memperoleh upah yang rendah, lingkungan kerja seadanya dan sangat tidak manusiawi, harus bekerja dengan disiplin militer, diberhentikan dan mengalami pengangguran. Para pemberi kerja sampai dengan tahun 1920-an berkeinginan untuk melupakan atau mengangkat eksploitasi tersebut dengan meningkatkan keadaan kerja yang lebih baik dan manusiawi.⁵⁸ Di dekade yang sama, diskusi mengenai CSR berkembang ke arah yang dikenal sebagai permulaan gerakan CSR modern. Tahun 1929, terdapat pandangan bahwa bisnis dimulai sejak berabad-abad lalu sebelum permulaan dari sejarah, namun bisnis selalu berkembang dalam cakupan yang luas tanpa ia dapat mengantisipasi bagaimana cara mengendalikan perubahannya tersebut dan menyadari tanggung jawabnya bagi masa depan masyarakat.⁵⁹

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 123-124.

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, hlm. 60.

⁵⁷ “*History of Corporate Social Responsibility and Sustainability*”, http://www.brass.cf.ac.uk/uploads/History_L3.pdf, diakses tanggal 18 Desember 2011.

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, hlm. 60.

⁵⁹ J.J. Asongu, “*The History of Corporate Social Responsibility*”, *Journal of Business and Public Policy*, (Vol. 1 Number 2, Spring 2007), hlm. 8. Mengutip Wallace B. Donham dalam

Pada tahun 1932, berkembang pemikiran mengenai peran perusahaan terhadap fungsi sosial dimana perusahaan harus memberikan *social service* selain *profit making function* sebagaimana dikemukakan oleh Merrick Dodd.⁶⁰ Peran atas *social service* tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan kewajiban perusahaan untuk berpartisipasi dalam memikirkan kepentingan stakeholder non-pemegang saham yakni komunitas yang lebih besar seperti masyarakat.⁶¹ Pandangan tersebut melihat bisnis sebagai bentuk kepentingan publik daripada kepentingan pribadi semata.⁶²

Kemudian penggunaan istilah CSR dalam sejarah modern mulai dikenal sejak terbitnya buku Howard R. Bowen berjudul "*Social Responsibilities of the Businessmen*" pada era tahun 1950-an yang mengemukakan bahwa kewajiban perusahaan untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat.⁶³ Sejak era 1950-an hingga 1960-an, perusahaan menjalankan konsep tanggung jawab sosial dengan mengutamakan pada prinsip derma dan prinsip perwalian. Konsep tanggung jawab sosial dengan prinsip derma berasal dari kesadaran pribadi pemimpin perusahaan untuk berbuat sesuatu kepada masyarakat. Sementara prinsip perwalian menyatakan perusahaan merupakan wali yang dipercaya dalam pengelolaan sumber daya, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan dengan seksama berbagai kepentingan dari pemangku kepentingan yang terkena dampak keputusan dan praktik operasi perusahaan.⁶⁴

Perkembangan CSR berlanjut ke era tahun 1970-1980an yang mengedepankan arus utama pemikiran Archie B. Carroll yang menjelaskan

pidatonya yang disampaikan di *Nort Western University*, "*Business started long centuries before the dawn of history, but business as we now know it is new-new in its broadening scope, new in its social significance. Business has not learned how to handle these changes, nor does it recognize the magnitude of its responsibilities for the future of civilization.*".

⁶⁰ *Loc. Cit.*

⁶¹ Olufemi Amao, *Corporate Social Responsibility, Human Rights, And The Law: Multinational Corporations In Developing Countries*", (Oxon: Routledge, 2011), hlm 57.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Archie B. Carrol, "*A History of Corporate Social Responsibility: Concept and Practice*", dalam *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*, (Great Britain: Oxford University Press, 2008), hlm. 25.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

tanggung jawab perusahaan ke dalam empat kategori, yaitu *economic responsibilities*, *ethical responsibilities*, *legal responsibilities*, dan *discretionary responsibilities*.⁶⁵ Perkembangan pemikiran CSR pada dekade 1980 terpengaruh oleh suatu pandangan dari *The Confederation of British Industries* pada tahun 1973 yang mengarahkan tanggung jawab perusahaan publik di Inggris pada dimensi etik dalam aktivitas perusahaan dan perusahaan harus terlibat dalam fungsi perusahaan, dan kewajiban moral selain mementingkan keuntungan dan tanggung jawab hukum saja.⁶⁶ Selanjutnya pada dekade tahun 1980-an pelaksanaan CSR diarahkan pada *corporate social performance*, yaitu adanya prinsip tanggung jawab sosial, kemampuan memberikan respon dan respon terhadap isu sosial di sekitar perusahaan. Selain itu, perkembangan CSR juga dipengaruhi oleh peran perusahaan multinasional yang membawa variasi baru pelaksanaan CSR untuk dapat diterima oleh *stakeholder* di negara perusahaan multinasional beroperasi.⁶⁷

Pada era 1990-an hingga saat ini perkembangan CSR berlandaskan pada *sustainable development* yang dipelopori *The World Commission on Environment and Development*.⁶⁸ Perubahan terbesar dalam pelaksanaan CSR pada era ini melalui pelaksanaan konsep *people*, *planet*, dan *profit* (3P), yakni tidak hanya profit yang diburu, tetapi juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.⁶⁹ Selain itu perkembangan CSR pada era ini terjadi karena perubahan orientasi CSR yang bersifat sukarela yang tidak memiliki kaitan dengan strategi dan pencapaian tujuan jangka panjang, menjadi suatu kegiatan strategi yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan dalam jangka panjang.

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an walaupun beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan *Corporate*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

⁶⁶ Kim Kercher, "Corporate Social Responsibility: Impact of Globalisation and International Business", *Corporate Governance eJournal*, (Bond University, 2007), hlm. 3.

⁶⁷ Archie B. Carrol, *Op. Cit.*, hlm. 34-35.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Teguh Sri Pambudi, *Op. Cit.*, hlm. 16.

Social Activity (CSA) atau “aktivitas sosial perusahaan”.⁷⁰ Meski tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual kegiatannya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Pada tahun 2001, konsep CSR mulai dikenal oleh kalangan pelaku usaha yang memandang CSR sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.⁷¹ Namun hal ini tidak membuat perusahaan serta merta melaksanakan CSR karena menganggap CSR hanya sebagai beban perusahaan yang akan menambah biaya produksi sehingga berakibat pada kurangnya laba perusahaan.⁷² Hingga pada tahun 2007, CSR menjadi suatu kewajiban yang diamanahkan UU PT dan UU PM.⁷³

2.1.2 Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility*

Perkembangan CSR sebagai suatu konsep terus terjadi dari masa ke masa. Banyaknya pemahaman yang berlainan terhadap konsep CSR disebabkan oleh berubahnya permintaan/ harapan dari masyarakat terhadap perusahaan terkait dengan tanggung jawab sosialnya.⁷⁴ Dibalik perbedaan terhadap konsep CSR tersebut, pada dasarnya terdapat beberapa prinsip sebagai acuan dalam melaksanakan aktivitas CSR, yaitu:

- 1) *Sustainability* merupakan prinsip yang menekankan pada efek atau dampak masa depan akibat tindakan perusahaan atau korporasi pada saat ini. Pengukuran *sustainability* mencakup jumlah atau kuantitas dari

⁷⁰ Edi Suharto, “Menggagas Standar Audit Program CSR”, Makalah Seminar, (Jakarta: 27 Maret 2008), hlm. 2.

⁷¹ B. Taman Achda, *Konteks Sosiologis Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Implementasinya di Indonesia*, Makalah pada Seminar Nasional: *A Promise of Gold Rating: Sustainable CSR*, Rabu 23 Agustus 2006, hlm. 2.

⁷² Sukarni, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dan Iklim Penanaman Modal”, <http://www.djpp.depukumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>, diakses tanggal 27 Desember 2011.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Dwi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 115.

sumber daya alam yang dikonsumsi oleh korporasi, dan hubungannya dengan jumlah atau kuantitas yang mampu dipulihkan kembali untuk kehidupan masa depan.⁷⁵

- 2) *Accountability* merupakan prinsip yang menggarisbawahi pada dasarnya setiap organisasi adalah bagian dari masyarakat luas, sehingga tanggung jawab suatu organisasi atau korporasi tidak hanya sebatas pada pemilik semata, melainkan juga pada seluruh *stakeholders* baik internal maupun eksternal.⁷⁶
- 3) *Transparency* merupakan prinsip yang berarti bahwa apapun tindakan organisasi atau korporasi yang berdampak dan berpengaruh terhadap lingkungan eksternal harus dikomunikasikan secara detail latar belakang tindakan korporasi dan tujuannya pada masyarakat sekitar.⁷⁷

Prinsip CSR tersebut mempengaruhi pandangan para ahli untuk memberikan pandangan terhadap ruang lingkup CSR.⁷⁸ Ruang lingkup CSR dirumuskan dalam lima pilar aktivitas CSR yang terdiri dari.

- 1) *Building human capital* yaitu berhubungan dengan internal perusahaan untuk menciptakan Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang handal dan melakukan pemberdayaan masyarakat, biasanya menggunakan *community development*.⁷⁹ *Community development* menjadi salah satu konsep populer dalam pelaksanaan CSR di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penerapan CSR tidak lepas dari konteks kemasyarakatan dimana perusahaan tersebut berada dan setiap masyarakat memiliki kekhususannya sendiri.⁸⁰

⁷⁵ Amy S. Rahayu, "Corporate Social Responsibility (CSR) Antara Ethics-Perilaku Organisasi-Responsibility Dan Penerapannya Di Organisasi Pemerintah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 2, (Juni 2009), hlm. 321-322.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Teguh Sri Pambudi, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁸⁰ Noke Kiroyan, *Op. Cit.*, hlm. 52

- 2) *Strengthening economies* yaitu perusahaan harus turut membantu memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar agar terjadi pemerataan kesejahteraan.⁸¹
- 3) *Assesing social cohesion* yaitu menjaga keharmonisan dengan masyarakat setempat agar tidak menimbulkan konflik.⁸²
- 4) *Encouraging good governance* yaitu perusahaan menjalankan tata kelola (tata pamong) bisnis yang baik.⁸³
- 5) *Protecting the environment* yaitu mengharuskan perusahaan untuk menjaga lingkungan sekitar.⁸⁴

Ruang lingkup tersebut berkembang dengan adanya ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility*⁸⁵, yang mencakup 7 ruang lingkup *social responsibility*, yaitu:⁸⁶

- 1) Tata Organisasi, berhubungan dengan proses pembuatan keputusan dan struktur (*organizational governance*).
- 2) Hak Asasi Manusia (HAM), berhubungan dengan aspek uji tuntas (*due diligence*); risiko situasi HAM; menghindari keterlibatan; menyelesaikan keluhan; diskriminasi dan kelompok rentan; hak-hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial, dan budaya; hak fundamental ditempat kerja.
- 3) Praktek Ketenagakerjaan, terdiri dari pekerjaan dan hubungan pekerjaan; keadaan kerja dan perlindungan sosial; dialog sosial; kesehatan dan keselamatan kerja; pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan di tempat kerja.

⁸¹ Reza Rachman, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2009), hlm. 13.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Disebut *Social Responsibility*, dan bukan *Corporate Social Responsibility* karena pedoman ISO 26000 diperuntukan bukan hanya bagi perusahaan tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun negeri. Mas Achmad Daniri, "CSR Based on ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility*", [www.madani-ri.com/CSR Based on ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility.pdf](http://www.madani-ri.com/CSR%20Based%20on%20ISO%2026000%20Guidance%20Standard%20on%20Social%20Responsibility.pdf), diakses tanggal 10 Desember 2011.

⁸⁶ Ecologia, *The Handbook For Implementers of ISO 26000, Global Guidance Standard on Social Responsibility*, (Middlebury Vermont: Ecologia, 2010), hlm. 27-33.

- 4) Lingkungan, terdiri dari pencegahan polusi; penggunaan sumber daya yang berkelanjutan; pemecahan masalah perubahan iklim dan penyesuaian; perlindungan dan pemulihan dari lingkungan alam.
- 5) Praktek berusaha yang adil, terdiri dari anti korupsi; keikutsertaan yang bertanggung jawab dalam politik; kompetisi yang adil dan sehat; mempromosikan tanggung jawab sosial dalam lingkup pengaruh; menghormati hak kekayaan intelektual (HKI).
- 6) Isu Konsumen, terdiri dari pemasaran yang jujur, informasi yang faktual, tidak bias dan praktek berkontrak yang jujur; melindungi kesehatan dan keamanan konsumen; konsumsi yang berkelanjutan; pelayanan konsumen, pendukung dan penyelesaian sengketa; perlindungan data konsumen dan privasi; akses ke pelayanan penting; pendidikan dan kesadaran.
- 7) Keikutsertaan dan pengembangan masyarakat terdiri dari, keikutsertaan masyarakat; pendidikan dan kebudayaan; penciptaan kerja dan pengembangan keahlian; pengembangan dan akses teknologi; penciptaan kekayaan dan pendapatan; kesehatan; dan investasi sosial.

Ruang lingkup yang diberikan oleh ISO 26000 bukanlah merupakan suatu kewajiban, namun menjadi pedoman dalam menentukan ruang lingkup CSR di Indonesia.⁸⁷

2.1.3 Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Eksistensi CSR dalam dunia usaha diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak seperti karyawan, masyarakat, lingkungan dan bahkan perusahaan itu sendiri. Oleh karena pelaksanaan CSR tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, namun memberikan manfaat langsung kepada perusahaan, dimana konsumen bukan hanya sekedar memilih untuk membeli dari perusahaan yang melaksanakan usahanya secara etis bahkan menuntut akan hal itu. Manfaat langsung CSR bagi perusahaan yaitu:

- 1) Meningkatkan pencitraan yang baik mengenai perusahaan tersebut sehingga dapat mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan merek perusahaan;⁸⁸

⁸⁷ Mas Ahmad Daniri, *Op. Cit.*

⁸⁸ Hendrik Budi Untung, "*Corporate Social Responsibility*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 6.

- 2) Memudahkan perusahaan untuk dapat melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan bereputasi baik.⁸⁹
- 3) Membuat pegawai lebih nyaman untuk bekerja di perusahaan yang melaksanakan CSR sehingga meningkatkan semangat dan produktivitas pegawai.⁹⁰
- 4) Menghasilkan hubungan-hubungan yang baik dengan otoritas setempat sehingga meningkatkan kepercayaan dari pemerintah dan dapat memberikan pengaruhnya kepada pemerintah.⁹¹ Selain itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan tersebut yang berdampak pada peningkatan kesuksesan perusahaan tersebut, seperti memperoleh sosial *lisence*.⁹²
- 5) Membuat perusahaan lebih kompetitif dan dapat mereduksi risiko bisnis perusahaan;⁹³
- 6) Memperoleh manfaat ekonomis berupa kepercayaan dari investor dan lembaga pemberi pinjaman untuk memperoleh tambahan dana investasi atau memberikan tambahan kredit bagi perusahaan tersebut.⁹⁴ Manfaat ekonomis lainnya adalah perusahaan dapat melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, dan membuka peluang pasar yang lebih luas.⁹⁵
- 7) Menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan atau *sustainability development*, dimana perusahaan menjamin kegiatan usahanya juga dapat memberikan manfaat bagi masa mendatang. Masyarakat memiliki jaminan terjadinya peluang kegiatan ekonomi di

⁸⁹ Dhaniswara K. Harjono, *Op. Cit.*, hlm.435.

⁹⁰ Hendrik Budi Untung, *Op. Cit.*, hlm 6.

⁹¹ Arief Budimanta, Adi Prasetyo, dan Bambang Rudito, *Corporate Social Responsibility; Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, (Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD), 2004), hlm. 116.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Hendrik Budi Untung, *Op. Cit.*, hlm 6.

⁹⁴ Dhaniswara K. Harjono, *Op. Cit.*, hlm. 436

⁹⁵ *Loc. Cit.*, hlm 6.

masa yang akan datang, terciptanya sumber daya manusia yang handal, tidak hilangnya sumber daya alam dan peningkatan taraf hidup masyarakat.⁹⁶

Manfaat tersebut akan diperoleh maksimal, jika perusahaan dalam melaksanakan kebijakan CSR bertujuan tidak hanya memberikan manfaat internal tetapi juga eksternal bagi perusahaan.⁹⁷

2.1.4 Pengaturan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

CSR sebagaimana telah disinggung di atas merupakan bentuk derivasi dari etika bisnis sehingga keberlakuannya dalam dunia bisnis pada mulanya hanya sebatas *charity* atau amal yang bersifat sukarela. Namun sebagai bentuk keberlanjutan dari pengembangan *sustainable development*, pemerintah mengatur mengenai CSR dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun pengaturan CSR belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara mandiri, namun pengaturannya terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan CSR.

2.1.4.1 Pengaturan CSR Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM)⁹⁸, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan definisi CSR sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)⁹⁹. Pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi,

⁹⁶ Arief Budimanta, Adi Prasetijo, dan Bambang Rudito, *Op. Cit.*, hlm 116.

⁹⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Op. Cit.*, hlm 437.

⁹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal, Op. Cit.*, Penjelasan Ps. 15 huruf (b).

⁹⁹ Amrul Partomuan Pohan, "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 2, (Juni 2009), hlm.347. Penggunaan istilah TJSL pada UU PT bertujuan untuk menekankan pentingnya peran perseroan untuk turut serta dalam pemeliharaan lingkungan hidup, baik yang ada di sekitar lokasi tempat beroperasinya

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹⁰⁰

Pada pasal tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa TJSL merupakan tindak lanjut dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*). Hal tersebut berarti perseroan terbatas (PT) diharapkan menjadi salah satu wadah yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai eksternal *stakeholder*, kesejahteraan karyawan maupun keluarganya sebagai internal *stakeholder*, serta lingkungan.¹⁰¹ Tujuan adanya ketentuan ini adalah untuk mendukung terjalinnya hubungan PT yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa PT yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.¹⁰²

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengatur secara spesifik mengenai TJSL pada Pasal 74, yang mana ketentuan pasal tersebut berbunyi:¹⁰³

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

perseroan, maupun ditempat lainnya yang berada di luar atau yang tidak terkait langsung dengan ruang lingkup usaha perseroan.

¹⁰⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op. Cit.*, Ps. 1 ayat 3.

¹⁰¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* Hlm. 61.

¹⁰² *Ibid.*, Penjelasan Umum UU No. 40 Tahun 2007, Par. 9.

¹⁰³ *Ibid.*, Ps. 74.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa subjek pelaksana TJSL adalah PT yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pada penjelasan pasal tersebut terdapat perbedaan pengertian mengenai perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam yaitu PT yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam; dengan perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam yaitu PT yang tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam namun berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.¹⁰⁴

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan TJSL yang dilakukan oleh PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, merupakan biaya yang bersumber dari biaya PT yang telah dianggarkan dan diperhitungkan oleh PT terkait.¹⁰⁵ Biaya TJSL tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pada saat tahun buku PT berakhir, maka direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS yang telah ditelaah oleh dewan komisaris.¹⁰⁶ Dalam laporan tahunan tersebut wajib terdapat laporan pelaksanaan TJSL.¹⁰⁷ Karena TJSL menjadi salah satu komponen wajib dalam laporan tahunan berarti TJSL juga masuk ke dalam rencana kerja tahunan sehingga TJSL menjadi bagian tidak dapat dipisahkan dari kebijakan PT. Apabila PT tidak melaksanakan TJSL maka PT yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁸ Namun tidak terdapat kejelasan mengenai sanksi yang diberikan bagi PT yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL karena tidak diatur dalam undang-undang ini serta tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik menegaskan bentuk sanksi tersebut.¹⁰⁹

¹⁰⁴ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 74 ayat 1.

¹⁰⁵ *Ibid.*, Ps. 72 ayat 2.

¹⁰⁶ *Ibid.*, Ps. 66 ayat 1.

¹⁰⁷ *Ibid.*, Ps. 66 ayat 2.

¹⁰⁸ Dalam Penjelasan Pasal 74 Ayat 3 pun hanya tidak dinyatakan secara jelas dan hanya memberi keterangan bahwa sanksi diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

¹⁰⁹ *Ibid.*, Ps. 74 ayat 3.

2.1.4.2 Pengaturan CSR Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) merupakan dasar bertindak bagi BUMN sebagai badan usaha pemerintah yang memiliki peran sebagai salah satu pelaku usaha dalam aktifitas pengembangan perekonomian nasional.¹¹⁰ Definisi BUMN terdapat dalam Pasal 1 butir 1 UU BUMN yang berbunyi,

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.¹¹¹

Definisi tersebut menjelaskan bahwa BUMN memperoleh modal, baik itu sebagian maupun seluruhnya, dari negara. Modal tersebut secara tidak langsung bersumber dari masyarakat yang mana diperoleh dari berbagai sektor seperti sektor perpajakan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi suatu komponen penting yang berkaitan erat dengan BUMN yaitu sebagai *stakeholder*.

Hubungan antara BUMN dengan masyarakat tidak hanya terletak pada peran masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dari BUMN saja, namun hubungan tersebut juga dapat dilihat dari tujuan BUMN yang tercantum di dalam UU BUMN. Tujuan didirikannya BUMN salah satunya adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, selain tujuannya untuk mencari keuntungan dan memberikan sumbangn bagi perkembangan perekonomian nasional.¹¹² Tujuan tersebut memberikan gambaran bahwa orientasi BUMN tidak hanya sekedar mencari keuntungan namun juga berorientasi kepada masyarakat. Tujuan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan CSR bagi BUMN. Ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan CSR diatur dalam

¹¹⁰ “Landasan Hukum BUMN”, <http://www.bumn.go.id/tentang-kami-kementerian-bumn/landasan-hukum/>, 3 Desember 2011.

¹¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, Op. Cit*, Ps. 1 butir 1.

¹¹² *Ibid.*, Ps. 2 ayat 1.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

CSR yang dilakukan oleh BUMN, yang terdiri dari perusahaan umum¹¹³ dan perusahaan perseroan¹¹⁴, berupa program kemitraan dan program bina lingkungan.¹¹⁵ Pelaksanaan kebijakan CSR bagi perum, dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menteri.¹¹⁶ Sedangkan pelaksanaan kebijakan CSR bagi persero harus berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹¹⁷ Yang dimaksud dengan program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.¹¹⁸ Sedangkan Program Bina Lingkungan (Program BL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.¹¹⁹ Pelaksanaan kedua program tersebut berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) serta dipertanggungjawabkan dalam laporan berkala triwulan dan tahunan.¹²⁰ SOP serta pertanggungjawaban tersebut memberikan gambaran keseriusan BUMN dalam mewujudkan CSR yang berkelanjutan.

¹¹³ *Ibid.*, Ps. 1 ayat 4. Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

¹¹⁴ *Ibid.*, Ps. 1 ayat 2. Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

¹¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, Op. Cit.*, Ps 88 ayat 1 jo. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Per-05/MBU/2007*, Ps. 2 ayat 1.

¹¹⁶ *Ibid.*, Ps. 38 ayat 1 jo. Ps 66 ayat 2.

¹¹⁷ *Ibid.*, Ps. 14 ayat 1 jo. Ps 66 ayat 2.

¹¹⁸ Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Op. Cit.*, Ps. 1 ayat 6.

¹¹⁹ *Ibid.*, Ps 1 ayat 7.

¹²⁰ *Ibid.*, Ps. 5 huruf (b) dan (i).

Dana yang dikeluarkan BUMN untuk melaksanakan CSR diperoleh dari penyisihan sebagian laba bersih BUMN tersebut.¹²¹ Dana untuk melaksanakan program kemitraan bersumber dari penyisihan laba sejak pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); jasa administrasi pinjaman/margin/ bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasional; dan pelimpahan dana program kemitraan dari BUMN lain.¹²² Dana program kemitraan tersebut dialokasikan dalam bentuk:

- 1) Pinjaman pembiayaan modal kerja dan/ atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;¹²³
- 2) Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;¹²⁴
- 3) Beban pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/ penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan¹²⁵

Sedangkan dana pelaksanaan program BL diperoleh dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); dan hasil bunga deposito dan/ atau jasa giro dari dana program BL.¹²⁶ Dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan oleh Menteri.¹²⁷ Ruang lingkup bantuan tersebut berupa bantuan:

¹²¹ Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Op. Cit.*, Ps. 88 ayat 1.

¹²² Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Op. Cit.*, Ps. 9 ayat 1.

¹²³ *Ibid.*, Ps. 11 ayat 1 huruf (a)

¹²⁴ *Ibid.*, Ps. 11 ayat 1 huruf (b)

¹²⁵ *Ibid.*, Ps. 11 ayat 1 huruf (c). Beban pembiayaan bersifat hibah dan besar maksimal 20% (dua puluh persen) dari program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan dan hanya dapat diberikan kepada Mitra Binaan.

¹²⁶ *Ibid.*, Ps. 9 ayat 2.

¹²⁷ *Ibid.*, Ps. 11 ayat 2 (f).

- 1) Korban bencana alam;
- 2) Pendidikan dan/atau pelatihan;
- 3) Peningkatan kesehatan;
- 4) Pengembangan prasarana dan/atau saran umum;
- 5) Sarana ibadah; dan
- 6) Pelestarian alam.¹²⁸

Pengalokasian dana serta pelaksanaan program kemitraan dan program BL wajib dilaporkan oleh direksi BUMN pembina kepada Menteri/ pemegang saham dengan tembusan kepada komisaris/ dewan pengawas dalam bentuk laporan pelaksanaan program kemitraan dan program BL triwulan dan tahunan serta di audit oleh auditor.¹²⁹

2.1.4.3 Pengaturan CSR Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)

Penanaman modal di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.¹³⁰ Salah satu dari tujuan tersebut adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang berarti penanaman modal bersinggungan langsung dengan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan ini sangat erat hubungannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).¹³¹

UUPM mewajibkan seluruh penanam modal di bidang apapun untuk menjalankan CSR sehingga tidak terbatas hanya pada usaha di bidang/ berkaitan dengan sumber daya alam saja.¹³² Ruang lingkup CSR dalam UUPM dapat dilihat

¹²⁸ *Ibid.*, Ps. 11 ayat 2 (e).

¹²⁹ *Ibid.*, Ps. 21 dan 23.

¹³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal, Op. Cit.*, Ps. 3 ayat 2.

¹³¹ *Ibid.*, Ps. 15 huruf (b).

¹³² *Ibid.*, Ps 1 butir 4 jo. Ps 15 huruf (b). Yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

dari definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹³³ Ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa UUPM bertolak dari konsep tanggung jawab perusahaan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*).¹³⁴ Namun demikian tujuan pelaksanaan CSR diarahkan sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.¹³⁵

Kewajiban hukum atas CSR ini mutlak untuk dilakukan karena jika tidak dilakukan maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.¹³⁶

2.2 Tinjauan Umum *Cost Recovery*

Industri Migas merupakan industri yang, untuk menjalankan aktivitasnya, membutuhkan modal besar dan teknologi yang maju serta berisiko tinggi.¹³⁷ Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan pemerintah, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun tata pelaksanaan kegiatan hulu dan hilir migas, akan sangat

- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”

¹³³ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 15 huruf (b).

¹³⁴ Sukarni, *Op. Cit.*

¹³⁵ *Ibid.*, hlm 46.

¹³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal, Op.Cit.*, Ps. 34 ayat 1. Yang berbunyi sebagai berikut:

“Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

¹³⁷ BP Migas, “Tidak Ada Lagi Wilayah Abu-Abu”, *Buletin BP Migas*, (Edisi No. 45, Juni 2008), hlm. 2.

berpengaruh bagi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.¹³⁸ Adapun salah satu kebijakan pemerintah yang akan sangat mempengaruhi investasi migas adalah mengenai *cost recovery*.¹³⁹ *Cost recovery* merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam isu KKS sehingga selalu menjadi pembahasan baik oleh investor migas, KKKS, maupun pemerintah. Hal terjadi karena perubahan kebijakan *cost recovery* akan berdampak pada perubahan nilai besar-kecilnya penggantian biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh KKKS. Contohnya apabila terdapat kebijakan *capping* atau pemotongan pada biaya-biaya yang mendapat *cost recovery* maka dapat berakibat pada berkurangnya penggantian yang akan didapat KKKS.¹⁴⁰

2.2.1 Sejarah *Cost Recovery*

Definisi serta ketentuan mengenai *cost recovery* saat ini dapat di temukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (PP *Cost Recovery*). Namun sebelum munculnya PP tersebut, sangat sulit ditemukan ketentuan mengenai *cost recovery* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan hanya 1 (satu) ayat yang mengaturnya yaitu pada Pasal 56 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.¹⁴¹ Ketentuan mengenai *cost recovery* yang menjadi sebuah kebiasaan dalam hulu migas hanya dapat ditemukan pada lampiran KKS yang mengatur tentang pembagian hasil (Exhibit C).¹⁴²

¹³⁸ Penerapan PP *Cost Recovery* Berpotensi Turunkan Produksi Migas”, <http://www.indonesiainancetoday.com/read/10476/Penerapan-PP-Cost-Recovery-Berpotensi-Turunkan-Produksi-Migas>, diakses tanggal 10 Januari 2012.

¹³⁹ “Presiden Tanda Tangan PP *Cost Recovery*”, <http://www.kabarbisnis.com/read/2817003> , diakses tanggal 19 Mei 2011.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi, Op. Cit.*, Ps. 56 ayat 2.

¹⁴² Krisman Purwoko, “PP *Cost Recovery* Telah Disusun Dengan Baik”, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/12/28/154770-pp-cost-recovery-telah-disusun-dengan-baik> , diakses tanggal 19 Mei 2011.

Kontrak konsensi merupakan kontrak pertama yang mengusung konsep *cost recovery* dalam kegiatan hulu migas.¹⁴³ Kontrak tersebut digunakan mulai dari sebelum Indonesia merdeka hingga tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Pertambangan (*Mijnwet*) tahun 1899 yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda.¹⁴⁴ Dalam kontrak konsensi, belum terdapat campur tangan pemerintah dalam hal kebijakan dan manajemen kerja kontraktor dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sehingga belum terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *cost recovery*.¹⁴⁵

Bentuk kontrak kedua setelah konsensi adalah kontrak karya yang dicetuskan berdasarkan Persetujuan Tokyo tahun 1963.¹⁴⁶ Ketentuan dalam kontrak ini adalah mengganti konsensi dengan kontrak karya, jangka waktu eksploitasi menjadi 20 tahun dengan pengembangan daerah baru dengan jangka waktu 30 tahun, penyerahan fasilitas perusahaan asing kepada perusahaan negara yang mengotraknya dalam waktu 5 tahun, penyerahan aktiva kilang dalam waktu 10-15 tahun, serta pembagian hasil penambangan antara perusahaan asing dengan pemerintah adalah keuntungan operasi dibagi 60:40.¹⁴⁷

Kemudian pada tahun 1966 hingga 1976, kontrak yang digunakan adalah *Production Sharing Contract* (PSC) generasi pertama yang dicetuskan oleh Ibnu Sutowo.¹⁴⁸ Keunggulan dari bentuk kontrak ini adalah risiko eksploitasi dan pengembangan ditanggung oleh kontraktor, Pertamina¹⁴⁹ dan kontraktor berada

¹⁴³ Bachrawi Sanusi, *Op. Cit.*, hlm 5.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ T. N. Machmud, "*Introduction To Oil And Gas Industry In Indonesia: Highlights of Past and Present Contractual Terms*", makalah seminar, (Jakarta: Hakim dan Rekan, 2011), hlm. 2.

¹⁴⁶ Bachrawi Sanusi, *Op. Cit.*, hlm. 20.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ "Perubahan *Terms & Condition* PSC", http://www.migas-indonesia.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=296&Itemid=42 , diakses tanggal 5 Desember 2011.

¹⁴⁹ Bachrawi Sanusi, *Op. Cit.*, hlm 23-26. Pertamina merupakan perusahaan negara yang dibentuk dengan tujuan mewakili kepentingan negara dalam kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi serta bekerja sama dengan kontraktor. Pertamina berasal dari merger PERMINA dengan PERTAMIN pada tanggal 20 Agustus 1968. Dasar hukum Pertamina adalah UU No. 8 tahun 1971 (UU Pertamina).

dalam posisi sejajar namun kontraktor bertanggung jawab pada Pertamina, mekanisme bagi hasil yang adil yakni 65:35.¹⁵⁰ Pada tipe kontrak ini mulai diatur mengenai *cost recovery* dengan ketentuan biaya operasi dapat di-*recover* sampai maksimal 40% dari total minyak yang dihasilkan pada suatu tahun kalender.¹⁵¹ Pada PSC generasi kedua (1976-1988), *cost recovery* tidak dibatasi, maksimal sebesar *gross revenue* setiap tahun. Selain itu terdapat insentif-insentif dari pemerintah seperti *investment credit*¹⁵² sebesar 20% dari *capital expenditures* untuk fasilitas produksi, bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor sebesar 85:15 untuk kegiatan pertambangan minyak bumi dan 70:30 untuk kegiatan pertambangan gas bumi, perubahan pajak dari 56% menjadi 48% pada tahun 1984, dsb.¹⁵³ Selanjutnya konsep PSC terus berkembang tanpa adanya perubahan pada pengaturan *cost recovery*. Hingga pada tahun 2008 diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Jenis-Jenis Biaya Dalam Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang mengatur 17 (tujuh belas) *item* yang tak dapat memperoleh *cost recovery*.¹⁵⁴ Pada tahun 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (PP *Cost Recovery*). Keberadaan PP *Cost Recovery* ini memperjelas dan mempertegas ketentuan *cost recovery* di Indonesia.

¹⁵⁰ T. N. Machmud, *Op. Cit.*, hlm 3.

¹⁵¹ Bachrawi Sanusi, *Op. Cit.*, hlm. 22.

¹⁵² “Cost Recovery: daya Tarik Investasi atau Beban Bagi Negara”, makalah seminar Universitas Trisakti, (Jakarta: Universitas Trisakti, Juni 2007), hlm. 3. *Investment Credit* adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada kontraktor berupa pengembalian (*recovery*) sejumlah nilai tertentu (biasanya sebesar prosentase tertentu yang ditetapkan dalam kontrak) dari investasi yang langsung berhubungan dengan pembangunan fasilitas produksi migas (*direct production oil/ gas facilities*).

¹⁵³ “Perubahan *Terms & Condition PSC*”, *Op. Cit.*

¹⁵⁴ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Jenis-Jenis Biaya Dalam Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama*, Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2008.

2.2.2 Konsep *Cost Recovery*

Cost recovery merupakan pengembalian semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas apabila berhasil memproduksi migas secara komersial.¹⁵⁵ Status komersial dalam produksi migas tersebut dilihat dari wilayah kerja eksplorasi dan eksploitasi migas.¹⁵⁶ Wilayah kerja dapat dinyatakan komersial apabila perkiraan cadangan migas dapat menutup biaya yang telah dikeluarkan dalam tahap eksplorasi dan menutup biaya produksi migas dalam tahap eksploitasi.

Dalam *cost recovery*, terdapat beberapa prinsip dasar yang mempengaruhi pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Prinsip Keberhasilan yaitu seluruh pengeluaran kontraktor akan diakui pemerintah secara nyata apabila kontraktor menemukan cadangan minyak dan layak untuk eksploitasi dalam kegiatan komersil perminyakan.¹⁵⁷
- 2) Prinsip Zero Balance yaitu kontraktor berhak atas semua biaya yang telah dikeluarkan dan mendapat pemulihan biaya dari hasil kegiatan komersil suatu wilayah atau area kerja migas yang telah dinyatakan komersil.¹⁵⁸
- 3) Prinsip Ring Fencing Policy yaitu pemulihan biaya atau *Cost Recovery* hanya sebatas biaya dari wilayah kerja bersangkutan dimana kegiatan komersial dijalankan.¹⁵⁹

¹⁵⁵ Kuswo Wahyono, "Sistem Auditing Migas di Indonesia", http://migas-indonesia.net/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=294&itemid=42.pdf, 20 Maret 2011.

¹⁵⁶ Iswahyudi Sondi, "Memahami Kontrak Pengelolaan Migas Di Indonesia", <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/04/26/memahami-kontrak-pengelolaan-migas-di-indonesia/>, diakses tanggal 5 Desember 2011.

¹⁵⁷ Yuliana P.S., "Konsep *Cost Recovery* Dalam Industri Minyak dan Gas Bumi dan Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", Skripsi, (Depok: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 53-54.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai dasar bagi pemerintah untuk mengganti *operating cost* yang dikeluarkan oleh KKKS yaitu biaya yang dikeluarkan kontraktor untuk melaksanakan *petroleum operation* (operasi perminyakan) sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan.¹⁶⁰ *Petroleum operation* adalah pengangkutan, penutupan dan peninggalan sumur (*plug and abandonment*) serta pemulihan bekas penambangan (*site restoration*) minyak dan gas bumi.¹⁶¹

Dalam konsep *cost recovery*, terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan penggantian. Syarat-syarat tersebut berlaku dimulai setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (PP *Cost Recovery*) pada tahun 2010. Syarat tersebut yaitu:¹⁶²

- 1) Dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait langsung dengan kegiatan operasi perminyakan di wilayah kerja kontraktor yang bersangkutan di Indonesia;
- 2) Menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 3) Pelaksanaan operasi perminyakan sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik;
- 4) Kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan WP&B yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pelaksana.

Pada prakteknya, konsep *cost recovery* meliputi biaya-biaya yang dapat memperoleh penggantian dari pemerintah. Berikut ini adalah jenis-jenis biaya yang dapat di-*recover* dengan *cost recovery* sesuai dengan Exhibit C Model standard KPS tahun 2004, sebelum Peraturan Menteri ESDM no.22 tahun 2008 diundangkan :

- 1) ***Current year non-capital cost*** (Biaya-biaya non kapital tahun berjalan)

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁶¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi*, PP No. 79 Tahun 2010, (LN Tahun 2010 No. 139, TLN No. 5173), Ps. 1 butir 4.

¹⁶² *Ibid.*, Ps. 12 ayat 1.

Biaya ini merupakan pengeluaran rutin dibebankan untuk keperluan operasi dalam tahun berjalan yang meliputi biaya tenaga kerja, barang-barang, atau jasa yang digunakan sehari-hari dalam operasi sumur minyak, operasi fasilitas produksi lapangan minyak, operasi transportasi penyimpanan dan pengiriman, dan biaya lain-lain yang berkaitan dengan operasi minyak. Biaya ini juga mencakup survey dan biaya tidak berwujud dari pengeboran eksplorasi dan sumur pengembangan.¹⁶³

2) *Current year depreciation for capital cost* (depresiasi biaya capital tahun berjalan)

Biaya ini adalah biaya penyusutan terhadap benda yang biasanya memiliki jangka penggunaan yang lebih dari satu tahun. Biaya ini meliputi bangunan fasilitas pendukung operasi perminyakan, fasilitas produksi seperti anjungan lepas pantai maupun jaringan pipa, dan movables, yaitu alat-alat pengeboran dan produksi di permukaan dan dibawah permukaan, kapal (barges), pesawat apung, peralatan otomotif, dan peralatan lainnya.¹⁶⁴

3) *Current year allowed recovery of prior year's unrecovered* (Biaya operasi tahun sebelumnya yang belum mendapatkan penggantian yang dapat diganti pada tahun berjalan)

Dalam kenyataannya, tidak semua biaya operasi pada tahun tertentu dapat langsung diganti pada tahun berjalan. Hal tersebut terjadi dapat dikarenakan adanya perbedaan perhitungan atau karena hasil produksi tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasi. Oleh karena itu biaya tersebut diganti pada tahun berikutnya.¹⁶⁵ Biaya-biaya ini dibayar pada tahun berikutnya yang disebut *sunk cost*.

4) *Current year allowed recovery of prior year's unrecovered operating cost with respect to exploratory expenditures incurred by contractor prior to the approval of POD for the relevant field* (Biaya operasi

¹⁶³ Yuliana P.S., hlm 61-63.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Iswahyudi Sondi, *Op. Cit.*

tahun sebelumnya yang belum mendapatkan penggantian yang dapat diganti pada tahun berjalan dengan memperhatikan biaya eksplorasi yang dikeluarkan kontraktor sebelum POD atas wilayah kerja bersangkutan disetujui)¹⁶⁶

Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam wilayah kontrak sebelum POD atas wilayah tersebut disetujui, dimana biaya-biaya eksplorasi tersebut belum termasuk dalam biaya eksplorasi berdasarkan wilayah sebelumnya yang terdiri dari :

1) Pengeboran eksplorasi

Tenaga kerja, material, dan jasa yang digunakan dalam pengeboran sumur eksplorasi dengan tujuan untuk menemukan cadangan minyak, termasuk akses jalan yang langsung yang mengarah ke sumur yang sudah di gali.

2) Pengambilalihan data

Tenaga kerja, material, dan jasa yang digunakan untuk survey udara, geologis, topografi, geofisika, dan teknologi informasi.

Dengan diterbitkannya Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2008 (Permen ESDM 22/2008), maka terdapat 17 (tujuh belas) biaya yang tidak memperoleh *cost recovery*.¹⁶⁷ Biaya yang tidak memperoleh penggantian yang berhubungan dengan CSR menurut Permen ESDM meliputi:

- 1) Pembebanan biaya *Public Relation* tanpa batasan, baik jenis maupun jumlahnya tanpa disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan, antara lain : biaya golf, *bowling*, *credit card*, *member fee*, *family gathering*, *farewell party*, sumbangan ke yayasan pendidikan Kontraktor Kontrak Kerja Sama,

¹⁶⁶ Yuliana P.S., *Op. Cit.*, hlm. 63-64. Dikutip dari Model Standard KPS Tahun 2004, Sub Pasal 2.2.4.

¹⁶⁷ Lihat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Jenis-Jenis Biaya Dalam Kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama*, Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2008.

biaya ulang tahun Kontraktor Kontrak Kerja Sama, sumbangan kepada persatuan istri karyawan, *exercise, nutrition and fitness*.¹⁶⁸

- 2) Pembebanan dana pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat (*Community Development*) pada masa Eksploitasi.¹⁶⁹

Jumlah biaya yang tidak memperoleh *cost recovery* pun bertambah dari berjumlah 17 (tujuh belas) menjadi 24 (dua puluh empat) dengan disahkannya PP *Cost recovery*. Penambahan tersebut terdapat pada biaya-biaya seperti harta yang dihibahkan; sanksi administrasi dan pidana denda di bidang perpajakan serta tagihan atau denda yang timbul akibat kesalahan kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan; biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara; bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah; biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak; insentif *interest recovery*; dan biaya audit komersial.¹⁷⁰

2.2.3 Mekanisme *Cost Recovery*

Cost recovery pada intinya adalah biaya operasi yang timbul dalam pelaksanaan kontrak KKS akan diganti atau ditanggung oleh pemerintah. Kontraktor Kontrak Kerja Sama membayar terlebih dahulu (menalangi) nilai pengeluaran untuk biaya operasi tersebut.¹⁷¹ Selain menyediakan dana, kontraktor wajib menyediakan teknologi, peralatan dan keahlian yang diperlukan bagi eksplorasi dan eksploitasi migas tersebut dan menanggung semua risiko yang timbul daripadanya.¹⁷²

Penggantian biaya operasional dengan *cost recovery* menjadi bagian yang terintegrasi dengan mekanisme bagi hasil antara Pemerintah dengan KKKS.

¹⁶⁸ *Ibid.*


¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ Lihat, *Peraturan Pemerintah Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi*, Ps. 13.

¹⁷¹ "Cost Recovery: daya Tarik Investasi atau Beban Bagi Negara", makalah seminar Universitas Trisakti, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁷² *Ibid.*


Dalam mekanisme tersebut terdapat beberapa tahap yang harus dilalui oleh KKKS, dimulai dari tahap penentuan wilayah kerja; pengajuan *Plan of Development* (POD)¹⁷³ atau rencana pengembangan, *Work Program and Budget* (WP&B)¹⁷⁴ atau program kerja dan anggaran dan *Authorization for Expenditure* (AFE)¹⁷⁵ atau otorisasi pengeluaran *financial*; eksploitasi; hingga tahap bagi hasil. Berikut ini adalah bagan dari proses bagi hasil dan *cost recovery*:



¹⁷³ *Plan Of Development (POD)* atau Rencana Pengembangan Lapangan merupakan dokumen penting dalam praktek pertambangan minyak dan gas bumi. Persetujuan terhadap POD oleh Menteri diperlukan untuk memperoleh persetujuan atas wilayah kerja yang komersial. T.N. Machmud, "The Production Sharing Contract: History, Highlights, legal and Financial Problem Areas", makalah seminar, (Jakarta, 10 Mei 2011).

¹⁷⁴ *Work Program and Budget (WP&B)* atau Program Kerja dan Anggaran merupakan proposal yang memberi rincian rencana kerja dan anggaran tahunan yang membahas mengenai kondisi, komitmen, efektifitas dan efisiensi dari operasi/ kegiatan yang dilakukan kontraktor di wilayah kerja. WP&B diajukan oleh KKKS kepada BP Migas untuk mendapat persetujuan 3 (tiga) bulan sebelum awal tahun operasi. *PrinceWaterHouseCooper, Oil and Gas In Indonesia Investment and Taxation Guide*, (Mei 2010), hlm. 75-77.

¹⁷⁵ *Authorization For Expenditure (AFE)* merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan informasi yang penting bagi BPMigas, selaku penanggung jawab manajemen untuk memperoleh informasi lengkap mengenai kegiatan yang diusulkan Kontraktor PSC, dan selaku penanggung jawab operasional untuk keperluan menganalisa, mengevaluasi, menyetujui dan memantau pengeluaran proyek-proyek dalam rangka kontrak bagi hasil. *Ibid.*, hlm. 75.



Bagan 2.1 Mekanisme Bagi Hasil dalam KKS¹⁷⁶

Mekanisme perhitungan bagi hasil dilakukan berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Penetapan wilayah kerja sebagai wilayah komersil. Semenjak suatu wilayah kerja dinyatakan komersil maka perhitungan bagi hasil sudah dimulai.¹⁷⁷ Dengan dinyatakan komersil, maka tahap eksploitasi dapat dimulai sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh KKKS untuk tahap eksplorasi akan segera memperoleh penggantian dari pemerintah.

¹⁷⁶ “Diagram *Production Sharing Contract* (PSC) atau Kontrak Kerja Sama (KKS)”, <http://www.migas-indonesia.net/> diakses tanggal 2 Desember 2011.

¹⁷⁷Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi*, PP No. 79 Tahun 2010, *Op. Cit.*, Ps. 3 ayat 1.

- 2) Pengajuan POD kepada Menteri oleh KKKS. Pengajuan POD merupakan langkah yang harus ditempuh KKKS untuk mendapatkan legitimasi atas pengembangan lapangan. Pengajuan tersebut diberikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.¹⁷⁸
- 3) Pertimbangan dari BP Migas. Persetujuan dari Menteri dilakukan berdasarkan pertimbangan dari BP Migas dan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah bersangkutan.¹⁷⁹ BP Migas dalam mempertimbangkan POD harus mengkaji beberapa hal termasuk salah satunya adalah perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengembangan lapangan dan biaya produksi migas.¹⁸⁰ Selain biaya, di dalam POD terdapat gambaran secara rinci mengenai aspek ekonomis dan teknis dari pengembangan dan eksploitasi tersebut. Pengkajian terhadap aspek teknis dalam POD oleh BP Migas mencakup formasi geologis, skenario pengembangan, cara dan fasilitas produksi, program paska operasi, keselamatan kerja dan lingkungan serta program pengembangan masyarakat sekitar.¹⁸¹ Selain POD, BP Migas harus meyetujui WP&B dan AFE. Dengan disetujuinya kedua dokumen tersebut, maka biaya operasi yang telah dianggarkan dan dikeluarkan sesuai dengan WP&B dan AFE dapat memperoleh *cost recovery*.¹⁸²
- 4) Pelaksanaan Eksploitasi merupakan kegiatan KKKS untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain

¹⁷⁸ Widjajono Partowidagdo, "Production Sharing Contract (PSC) dan Cost Recovery di Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi", Makalah Seminar Persatuan Insinyur Indonesia (PII), (Jakarta, 31 Juli 2008).

¹⁷⁹ Indonesia, *Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi*, *Op. Cit.*, Ps. 21 ayat 1.

¹⁸⁰ Indonesia, *PP Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi*, *Op. Cit.*, Ps. 97 huruf (b).

¹⁸¹ Yuliana P. S., *Op. Cit.*, hlm. 56, mengutip Alan F.Panggabean, "Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu", bahan yang disampaikan pada BP Migas Legal Training tanggal 20 Maret 2009.

¹⁸² Indonesia, *PP Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi*, *Op. Cit.*, Ps. 56 ayat 2.

yang mendukungnya.¹⁸³ Dengan dihasilkannya minyak dan gas bumi, maka mekanisme bagi hasil sudah dapat dilakukan.

- 5) Perhitungan hasil produksi kotor (*gross revenue*) pada tahun berjalan. *Gross revenue* merupakan minyak dan gas bumi yang dihasilkan dalam proses eksploitasi pada tahun tersebut.¹⁸⁴ Persentase bagi hasil diperoleh dari *gross revenue* dikurangi dengan biaya produksi sebelum dibagi antara kedua belah pihak. Konsep ini menyebabkan pemerintah berisiko tidak mendapatkan bagi hasil apabila hasil produksi belum cukup untuk mengganti biaya produksi. Sehingga diperlukan mekanisme FTP.
- 6) Pengurangan *gross revenue* dengan mekanisme *First Tranche Petroleum*¹⁸⁵ (FTP). Dimana pemerintah secara otomatis memperoleh 20% dari produksi sebelum hasil produksi tersebut dikurangkan *cost recovery* dan *investment credit*.¹⁸⁶ *First Tranche Petroleum* memberikan jaminan bagi negara atas penerimaan migas, meskipun *gross revenue* belum menutup biaya produksi.¹⁸⁷ *First Tranche Petroleum* bukan merupakan *royalty*, sehingga tetap dibagi antara Negara dengan kontraktor sesuai dengan prosentase bagi hasilnya.¹⁸⁸

¹⁸³ Indonesia, *Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Op. Cit.*, Ps. 1 angka 9.

¹⁸⁴ Iswahyudi Sondi, *Op. Cit.*

¹⁸⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi*, PP No. 79 Tahun 2010, *Op. Cit.*, Ps. 1 butir 6, berbunyi: “*First Tranche Petroleum (FTP) adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Badan Pelaksana dan/atau kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (own use)*”

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ Badan Pemeriksa Keuangan RI, “Kegiatan Hulu Migas”, http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/KEGIATAN_HULUMIGAS.pdf diakses tanggal 12 November 2011, hlm. 10.

¹⁸⁸ Iswahyudi Sondi, *Op. Cit.*

- 7) Penggantian berupa *cost recovery*. Setelah melalui mekanisme FTP, *gross revenue* kemudian dikurangi *cost recovery* yang berupa *sunk cost*, *capital cost*, *operating cost*, *investment credit*¹⁸⁹, dan *incentives*.
- 8) Pembagian hasil dengan metode *Equity To Be Split* (ETBS).¹⁹⁰ Selisih *gross revenue* dengan *cost recovery* menghasilkan nilai produksi bersih (*net revenue*) berupa ETBS. *Equity To Be Split* merupakan nilai produksi yang akan dibagi antara Pemerintah dan KKKS.¹⁹¹ Perbandingan persentase yang diperoleh Pemerintah Indonesia dengan KKKS yaitu 85% : 15% dari ETBS. Sehingga pola bagi hasil dalam KKS yaitu:¹⁹²
- $$\begin{aligned} \text{Pemerintah} &= 85\% \times (\text{gross revenue} - \text{cost recovery}) \\ \text{KKKS} &= 15\% \times (\text{gross revenue} - \text{cost recovery}) + \text{cost recovery} \end{aligned}$$
- 6) Pengurangan bagian KKKS dengan *Domestic Market Obligation* (DMO)¹⁹³. *Domestic Market Obligation* merupakan kewajiban KKKS untuk menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) hasil produksi miliknya untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.¹⁹⁴ DMO merupakan tahap yang dilakukan setelah ETBS.

¹⁸⁹ Peraturan Pemerintah Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, PP No. 79 Tahun 2010, *Op. Cit.*, Ps. 1 butir 7. *Investment Credit* yang selanjutnya disebut insentif investasi adalah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan minyak dan/atau gas bumi tertentu.

¹⁹⁰ *Ibid.*, Ps. 1 butir 8. *Equity to be Split* adalah hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (*lifting*) antara Badan Pelaksana dan kontraktor setelah dikurangi FTP, insentif investasi (jika ada), dan pengembalian biaya operasi.

¹⁹¹ "Cost Recovery: daya Tarik Investasi atau Beban Bagi Negara", makalah seminar Universitas Trisakti, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁹² Simon Felix Sembiring, *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 55.

¹⁹³ Peraturan Pemerintah Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, PP No. 79 Tahun 2010, *Op. Cit.*, Ps. 1 butir 16.

¹⁹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, *Op. Cit.*, Ps. 22 ayat 1 yang telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003.

- 7) Pengurangan bagian KKKS oleh kemudian dikurangi dengan penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak.¹⁹⁵ Hasil produksi migas yang telah dikurangi pajak merupakan *net production* yang menjadi bagian KKKS (*contractor take*).

Dengan diperolehnya *contractor take*, maka mekanisme bagi hasil pun berakhir untuk tahun berjalan tersebut. Kontraktor Kontrak Kerja Sama telah dapat meminta penggantian berupa *cost recovery* semenjak wilayah kerja dinyatakan komersil (tahap eksplorasi), namun biasanya *cost recovery* pada masa eksplorasi diperhitungkan sekaligus dengan biaya-biaya lain yang harus di-*recover* seperti *investment credit*, *capital cost*, *dsb*, setelah melalui tahap FTP yakni pada tahap ketujuh.¹⁹⁶ *Cost recovery* serta bagi hasil tersebut diberikan dalam bentuk natura (*in-kind*) atau minyak mentah dari hasil produksi.¹⁹⁷

¹⁹⁵ *Ibid.*, Ps. 31 ayat 1-3. Yang berbunyi:

- 1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak-pajak;
 - b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;
 - c. pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. bagian negara;
 - b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;
 - c. bonus-bonus.

¹⁹⁶ Iswahyudi Sondi, *Op. Cit.*

¹⁹⁷ Simon Felix Sembiring, hlm. 56.

BAB III

***CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI**

3.1 Pengaturan *Corporate Social Responsibility* dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Serta Peraturan Pelaksananya

Pelaksanaan CSR pada kegiatan hulu migas mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UU Migas dan peraturan pelaksananya. Pada salah satu tujuan dari pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana yang tercantum dalam UU Migas, terdapat tujuan yang berkaitan dengan CSR. Tujuan yang dimaksud adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.¹⁹⁸ Tujuan tersebut secara tersirat menunjukkan bahwa hakikat dasar dari pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia termasuk kegiatan usaha migas adalah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia selain memberi manfaat bagi KKKS.¹⁹⁹ Hakikat tersebut merupakan amanah Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD

¹⁹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, Op. Cit.*, Ps. 3, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan:

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- b. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- f. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.”

¹⁹⁹ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 4 ayat 1.

1945), yang berbunyi, “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*”²⁰⁰ Upaya menyejahterakan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk pembangunan saja, namun masyarakat harus dapat merasakan langsung manfaat sumber daya alam dari daerahnya tersebut. Salah satu bentuk pemberian manfaat bagi masyarakat secara langsung adalah dengan melibatkan badan usaha²⁰¹ atau badan usaha tetap²⁰² yang merupakan KKKS. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) telah memperoleh manfaat langsung dengan mengeruk kekayaan alam Indonesia berupa minyak dan gas bumi, sebagai bentuk timbal balik dari eksploitasi tersebut, KKKS memiliki kewajiban untuk memberi manfaat kepada masyarakat.²⁰³ Manfaat tersebut diejawantahkan dalam bentuk CSR.

Keikutsertaan KKKS dalam kegiatan CSR merupakan kewajiban yang diamanahkan oleh UU Migas karena KKKS memiliki kewajiban untuk mencantumkan ketentuan pokok di dalam KKS mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak masyarakat adat.²⁰⁴

Empat hal tersebut dapat dikategorikan sebagai ruang lingkup CSR yang secara implisit terdapat dalam UU Migas.²⁰⁵ Keselamatan dan kesehatan kerja

²⁰⁰ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen*, Ps. 33 ayat 3.

²⁰¹ *Ibid.*, Ps. 9 ayat 1. Badan usaha (BU) terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), koperasi, dan usaha kecil. BU dapat menjalankan kegiatan hulu dan hilir.

²⁰² *Ibid.*, Ps. 9 ayat 2. Badan Usaha Tetap (BUT) hanya dapat menjalankan kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

²⁰³ “Bagi Hasil Migas Harus Dinikmati Masyarakat”, <http://www.fkdpm.org/publikasi/berita-fkdpm/159-bagi-hasil-migas-harus-dinikmati-masyarakat.html>, diakses tanggal 20 Desember 2011.

²⁰⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, Op. Cit.*, Ps 11 ayat 3.

²⁰⁵ Lihat Subbab 2.1.2 mengenai Ruang Lingkup CSR. A. Sonny Sucada, *et. al.*, *Membumikan Bisnis Berkelanjutan: Memahami Konsep dan Praktek Tanggung Jawab Social Perusahaan*, (Jakarta: Indonesia Business Link, 2006), hlm. 193, memandang pelaksanaan CSR tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga dapat menyejahterakan masyarakat sekitar maupun lingkungan, tempat perusahaan tersebut beroperasi. Kemudian CSR juga tidak hanya dilaksanakan hanya bagi *stakeholder* eksternal akan tetapi bagi para *stakeholder* internal di perusahaan itu sendiri.

(K3) merupakan bentuk CSR yang diperuntukan bagi *stakeholder intern* perusahaan yakni karyawan dan pekerja KKKS, sedangkan pengelolaan lingkungan hidup adalah bentuk CSR bagi *stakeholder ekstern* yakni lingkungan dilaksanakannya kegiatan hulu migas. Secara eksplisit, UU Migas memberi kewajiban CSR dalam pengertian yang sempit yaitu hanya sebatas pada tanggung jawab KKKS untuk ikut mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.²⁰⁶ Tanggung jawab mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat memiliki pengertian yaitu keikut-sertaan BU atau BUT dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampuan masyarakat setempat, antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat, agar tercipta keharmonisan antara BU atau BUT dengan masyarakat sekitarnya.²⁰⁷ Dari pengertian tersebut diketahui bahwa CSR yang dilakukan oleh KKKS berupa *community development*.

Kegiatan *community development* bertujuan untuk membantu program Pemerintah dalam meningkatkan produktifitas masyarakat dan kemampuan sosial ekonomi kerakyatan secara mandiri dengan mendayagunakan potensi daerah secara berkesinambungan.²⁰⁸ Masyarakat yang diutamakan untuk menjadi tujuan CSR adalah masyarakat di wilayah kegiatan eksplorasi migas.²⁰⁹ Dalam pelaksanaannya, CSR dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.²¹⁰

Untuk memperjelas pengaturan mengenai *community development* dalam kegiatan hulu migas, BP Migas selaku badan pelaksana pada tahun 2005 menerbitkan pedoman pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang terdapat dalam Pedoman Tata Kerja Nomor 17/PTK/III/2005 Tentang Pedoman Pemberian Keterangan Darurat, Pedoman Program Pengembangan Masyarakat,

²⁰⁶ *Loc. Cit.*, Ps. 40 ayat 5.

²⁰⁷ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 40 ayat 5.

²⁰⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi*, *Op. Cit.*, Penjelasan Ps. 74 ayat 1.

²⁰⁹ *Ibid.*, Ps. 76 ayat 2.

²¹⁰ *Ibid.*, Ps. 76 ayat 1.

dan Pedoman Kehumasan Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Lingkungan Kegiatan Hulu Migas (PTK No.17/2005).

Pedoman Tata Kerja No. 17/2005 merupakan gabungan dari tiga keputusan dalam kegiatan hulu migas yang dikeluarkan oleh Kepala BP Migas yang terdiri dari pemberian keterangan darurat; program pengembangan masyarakat; dan pedoman kehumasan. Program *community development* terdapat dalam Buku II PTK No. 17/2005 yang berasal dari Keputusan No. 666/BPD00000/2004-S1.²¹¹ Dengan diterbitkannya pedoman tersebut, maka KKKS memiliki acuan dalam melaksanakan program *community development*.

Ruang lingkup dari program *community development* dalam kegiatan hulu migas terdiri atas lima bidang yaitu:²¹²

- 1) Bidang Ekonomi yaitu dengan membantu pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi.
- 2) Bidang pendidikan dan kebudayaan, yaitu dengan memberikan beasiswa; membantu kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan; olahraga dan kegiatan budaya.
- 3) Bidang kesehatan, yaitu dengan mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
- 4) Bidang fasilitas sosial dan fasilitas umum, yaitu dengan mendukung pembangunan sarana dan prasarana sosial dan umum di daerah operasi.
- 5) Bidang lingkungan, mendukung program peningkatan kesadaran lingkungan.

Ruang lingkup tersebut memudahkan KKKS dalam melaksanakan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain ruang lingkup, program *community development* juga memiliki prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh KKKS. Prinsip tersebut yaitu:²¹³

- 1) Komitmen KKKS dalam pengembangan masyarakat dan lingkungan di wilayah operasi dan sekitarnya
- 2) Program *community development* diberikan dalam bentuk natura (*in-kind*). Apabila tidak dimungkinkan maka perlu persetujuan khusus dari Dinas Hupmas BP Migas.

²¹¹ Badan Pelaksana Hulu Migas, Pedoman Tata Kerja Nomor 17/PTK/III/2005 Tentang Pedoman Pemberian Keterangan Darurat, Pedoman Program Pengembangan Masyarakat, dan Pedoman Kehumasan Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Lingkungan Kegiatan Hulu Migas, Buku II.

²¹² *Ibid.*, Buku II, Bab IV.

²¹³ *Ibid.*, Buku II Bab V.

- 3) Program *community development* disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan
- 4) Keberhasilan program *community development* diukur berdasarkan *Key Performance Indicator/ KPI* (sistem pengukuran pelaksanaan suatu program)
- 5) Program *community development* diupayakan bersinergi dengan program pemerintah setempat.
- 6) Program *community development* tidak boleh berorientasi ideologi, politik dan SARA.

Prinsip-prinsip tersebut memberikan acuan serta batasan bagi KKKS untuk dapat menjalankan *community development* agar sesuai dengan harapan. Agar sesuai dengan harapan serta tujuan *community development* dapat tercapai, maka KKKS dapat bekerja sama dengan Pemda setempat, lembaga penelitian, perguruan tinggi, kelompok swadaya masyarakat dan/atau institusi lainnya, Namun tidak menutup kemungkinan KKKS melaksanakannya sendiri.²¹⁴ Upaya bekerja sama dengan institusi-institusi tersebut merupakan langkah yang baik karena insitusi tersebut memiliki kedekatan secara moril dengan masyarakat setempat sehingga dapat membantu KKKS untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat.²¹⁵ Kerja sama *community development* dengan Pemda setempat juga dapat membantu Pemda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga terdapat *sharing responsibility* antara Pemda dengan KKKS.²¹⁶ Bentuk hubungan yang tercipta dari program *community development* antara KKKS dengan masyarakat adalah kemitraan karena KKKS menjalankan fungsi sosialnya untuk membantu menumbuhkan masyarakat agar mandiri.²¹⁷

Mengingat urgensi *community development* dalam kegiatan hulu migas, maka KKKS harus mengalokasikan dana untuk pelaksanaan *community*

²¹⁴ *Ibid.*, Buku II Bab VI.

²¹⁵ BP Migas, "CSR Diminta Tepat Sasaran", <http://bpmigas.go.id/blog/category/ruang-media/berita/Csr-diminta-tepat-sasaran.html> , diakses tanggal 20 November 2011.

²¹⁶ FKDP, "CSR Sharing Responsibility", <http://www.fkdpm.org/berita/222-csr-sharing-responsibility.html> , diakses tanggal 15 Desember 2011.

²¹⁷ Badan Pelaksana Hulu Migas, Pedoman Tata Kerja Nomor 17/PTK/III/2005, *Op. Cit.*, Buku II Bab III.

development.²¹⁸ Dalam pengalokasian dana tersebut, KKKS harus mengajukan rencana program dan anggaran *community development* secara rinci kepada Dinas Hupmas BP Migas untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan WP&B yang telah disetujui BP Migas.²¹⁹ Rencana program dan anggaran *community development* dibuat per kwartal dan diajukan setiap awal bulan kwartal berjalan. Apabila terdapat perubahan, maka perubahan program dan anggaran *community development* harus disetujui kembali oleh Dinas Hupmas BP Migas.²²⁰ Bentuk dari *community development* yang diberikan oleh KKKS adalah natura yang berupa sarana dan prasarana fisik, atau pemberdayaan usaha dan tenaga kerja setempat.²²¹ Ketentuan bentuk *community development* berupa natura tersebut, mengindikasikan bahwa KKKS tidak dapat memberikan CSR berupa dana langsung kepada masyarakat.

Program *community development* harus dilakukan atas koordinasi dengan BP Migas karena *community development* merupakan implementasi dari salah satu ketentuan yang terdapat di dalam KKS yakni pengembangan masyarakat yang notabene adalah CSR.²²² Koordinasi dimulai dari tahap perencanaan dimana KKKS dapat mendiskusikan mengenai rencana program *community development* yang akan dijalankannya kepada kantor perwakilan BP Migas setempat.²²³ BP Migas juga berkoordinasi dengan KKKS untuk melakukan pengawasan terhadap

²¹⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi*, *Op. Cit.*, Ps. 75.

²¹⁹ Badan Pelaksana Hulu Migas, *Pedoman Tata Kerja Nomor 17/PTK/III/2005 Tentang Pedoman Pemberian Keterangan Darurat, Pedoman Program Pengembangan Masyarakat, dan Pedoman Kehumasan Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Lingkungan Kegiatan Hulu Migas*, *Op. Cit.*, Buku II Bab VII.

²²⁰ Badan Pelaksana Hulu Migas, *Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja dan Anggaran (Work Program & Budget)*, hlm. 37.

²²¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi*, *Op. Cit.*, Ps. 77.

²²² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, *Op. Cit.*, Ps 11 ayat 3 jo. Ps. 44 ayat 1.

²²³ Badan Pelaksana Hulu Migas, *Pedoman Tata Kerja Nomor 17/PTK/III/2005 Tentang Pedoman Pemberian Keterangan Darurat, Pedoman Program Pengembangan Masyarakat, dan Pedoman Kehumasan Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Lingkungan Kegiatan Hulu Migas*, *Op. Cit.*, Buku II Bab VIII.

community development.²²⁴ Fungsi pengawasan tersebut dimiliki BP Migas, karena BP Migas merupakan badan pelaksana yang memiliki tugas dan fungsi yang diberikan oleh UU Migas untuk mengawasi pelaksanaan KKS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP BPMigas).²²⁵ Pengawasan tersebut dilakukan agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi oleh KKKS dapat memberikan manfaat dan penerimaan maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²²⁶ Dengan dibentuknya BP Migas, maka pelaksanaan CSR oleh KKKS diawasi oleh lembaga tersebut.²²⁷ Untuk memonitoring pelaksanaan program *community development*, KKKS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program *community development* kepada BP Migas paling lambat minggu kedua setelah kwartal berakhir. Namun apabila diperlukan untuk kepentingan *stakeholder*, BP Migas sewaktu-waktu dapat meminta laporan pelaksanaan program *community development* kepada KKKS.²²⁸ Selain laporan pelaksanaan, BP Migas atau bersama pihak ketiga juga melakukan pemeriksaan terhadap hasil program *community development* setiap satu tahun sekali.²²⁹ Bila terdapat pelanggaran terhadap pelaksanaan program *community development*, maka BP Migas dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis dan *non-cost recovery* apabila pelanggaran dalam PTK telah dilakukan lebih dari sekali.²³⁰

²²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, Op. Cit.*, Ps. 44 ayat 1.

²²⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 42 Tahun 2002, (LN No. 81 Tahun 2002, TLN No. 4216), Ps. 2.

²²⁶ *Ibid.*, Ps. 44 ayat 2.

²²⁷ *Loc. Cit.*, Ps. 42 huruf (f), (g), dan (k) jo. Ps 11 huruf (f) PP BP Migas.

²²⁸ *Loc. Cit.*, Buku II Bab X.

²²⁹ *Ibid.*, Buku II Bab XI.

²³⁰ *Ibid.*, Buku II Bab XII.

3.2 Sumber Pembiayaan *Corporate Social Responsibility* dalam Kegiatan Hulu Migas

Sebelum munculnya UU PT dan UU PM, ketentuan mengenai sumber pembiayaan CSR di Indonesia masih belum jelas.²³¹ Meskipun telah ada ketentuan yang mengatur mengenai sumber pembiayaan CSR dalam UU BUMN²³², namun keberlakuan undang-undang tersebut hanya mengikat BUMN saja. Ketidakjelasan sumber pembiayaan CSR terjadi pula pada perusahaan dalam industri ekstraktif.²³³ Ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan CSR dalam kegiatan usaha migas semula hanya bersumber kepada UU Migas saja. Namun UU Migas pun hanya memberikan kewajiban tanpa mengatur ketentuan mengenai sumber dana bagi pelaksanaan CSR.²³⁴

Ketentuan yang berkaitan dengan masalah pembiayaan CSR terdapat dalam kewajiban KKKS yang mengalokasikan dana untuk pelaksanaan CSR pada saat penyusunan WP&B.²³⁵ Alokasi dana yang terdapat dalam dokumen usulan akan dievaluasi untuk kemudian memperoleh persetujuan WP&B dari BP Migas.²³⁶ Pada aturan dalam PP Hulu Migas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BP Migas, terdapat ketentuan mengenai dasar pertimbangan atas WP&B yang salah satunya adalah pengembangan lingkungan masyarakat

²³¹ Edi Suharto, *Op. Cit.*, hlm. 3.

²³² Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Op. Cit.*, Ps. 88 ayat 1. Yang berbunyi sebagai berikut, "BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN."

²³³ Rahmatullah Elmusri, "Masalah Pengelolaan Program CSR Pada Sektor Pertambangan", <http://rahmatullah.banten-institute.org/2010/05/masalah-pengelolaan-program-corporate.html> diakses tanggal 10 Desember 2011. Industri ekstraktif adalah kegiatan usaha yang aktivitasnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

²³⁴ Jalal, "Buruk Kinerja, CSR Dibelah", *Koran Tempo*, 9 Juli 2008. <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20100329054244-a.pdf> diakses tanggal 10 Desember 2011.

²³⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi, Op. Cit.*, Ps. 75.

²³⁶ Badan Pelaksana Hulu Migas, *Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja dan Anggaran (Work Program & Budget)*, hlm. 35.

setempat.²³⁷ Bila dikaitkan dengan ketentuan mengenai *cost recovery* dalam PP tersebut, Pasal 56 ayat 2 menyatakan bahwa biaya yang mendapat penggantian adalah biaya terkait eksplorasi dan eksploitasi yang terdapat dalam WP&B dan AFE serta telah mendapat persetujuan dari BP Migas.²³⁸ Hal tersebut berarti selama WP&B telah disetujui oleh BP Migas, maka segala jenis biaya yang diklaim oleh KKKS yang terdapat dalam WP&B tersebut, dapat dimintakan pengembalian.

Pada PTK No. 17/2005 pun tidak terdapat pengaturan secara spesifik mengenai sumber pembiayaan tersebut. Yang diatur di dalam PTK 17/2005 hanya ketentuan yang sama dengan yang diatur dalam UU Migas serta PP No. 35 Tahun 2004 (PP Hulu Migas). Pembiayaan CSR dalam PTK secara implisit terlihat pada bagian sanksi dalam Buku II PTK 17/2005, yang mana salah satu sanksi yang diberikan adalah sanksi *non-cost recovery*.²³⁹ Dari sanksi tersebut, secara tidak langsung dapat diperoleh gambaran bahwa pembiayaan CSR juga memperoleh *cost recovery* dari pemerintah. Hal ini berarti sumber pembiayaan CSR berasal dari *cost recovery* atau dapat dikatakan dari pemerintah.

Setelah Pemerintah menerbitkan UU PM pun, mengenai sumber pembiayaan CSR masih belum signifikan karena UU PM hanya mengatur CSR sebagai suatu kewajiban bagi penanam modal yang berinvestasi di Indonesia.²⁴⁰ Baru setelah disahkannya UU PT, muncul ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai pembiayaan CSR²⁴¹. Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap perseroan terbatas yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan TJSL.²⁴² Kewajiban tersebut menyertakan ketentuan pembiayaan dimana terdapat keharusan bagi perseroan terbatas untuk

²³⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi*, *Op. Cit.*, Ps. 98 huruf (j).

²³⁸ *Ibid.*, Ps. 56 ayat 2.

²³⁹ Badan Pelaksana Hulu Migas, *Pedoman Tata Kerja Nomor 17/PTK/III/2005*, *Op. Cit.*, Buku II Bab XII.

²⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, *Op. Cit.*, Ps. 15 huruf (b).

²⁴¹ Undang-Undang PT menggunakan definisi CSR dalam arti sempit yakni sebatas tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

²⁴² Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *Op. Cit.*, Ps. 74 ayat 1.

menganggarkan dan memperhitungkan biaya TJSL.²⁴³ Redaksional dianggarkan memberi pengertian bahwa biaya TJSL bersumber dari biaya perusahaan terkait. Selain ketentuan mengenai biaya, UU PT juga mengatur kewajiban PT untuk menyertakan laporan pelaksanaan TJSL di dalam laporan tahunan perseroan.²⁴⁴ Ketentuan laporan pelaksanaan tersebut memperkuat kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan dana TJSL secara mandiri. Namun ketentuan tersebut hanya mengikat bagi KKKS yang berbentuk PT. Sedangkan bagi KKKS yang berbentuk selain PT tidak terikat dengan UU PT melainkan dengan UU PM.²⁴⁵

Pada tahun 2008, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Permen No. 22 Tahun 2008 yang salah satu ketentuannya mengatur mengenai dana *community development*.²⁴⁶ Permen ESDM tersebut menyatakan bahwa pembiayaan CSR (*community development*) pada masa eksploitasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari KKKS. Kebijakan tersebut dipertegas dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa hanya biaya CSR pada masa eksplorasi yang dapat memperoleh penggantian.²⁴⁷

3.3 Implementasi *Corporate Social Responsibility* Dalam Kegiatan Hulu Migas

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi merupakan peraturan perundang-undangan Indonesia pertama yang mengamanahkan CSR sebagai salah satu kewajiban bagi pelaku usaha. Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagai subjek hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut mempunyai keharusan untuk menjalankan CSR. Semenjak UU Migas disahkan, program CSR menjadi bagian

²⁴³ *Ibid.*, Ps. 74 ayat 2.

²⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 66 ayat 2.

²⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal, Op. Cit.*, Ps. 5.

²⁴⁶ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Jenis-Jenis Biaya Dalam Kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama*, Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2008. *Op. Cit.*

²⁴⁷ *Peraturan Pemerintah Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi*, PP No. 79 Tahun 2010, *Op. Cit.*, Ps. 12 ayat 2 huruf (e).

integral dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hulu migas.²⁴⁸ Faktor yang menyebabkan CSR menjadi terintegralisasi dalam kegiatan hulu migas yaitu adanya pandangan bahwa CSR merupakan bentuk komitmen KKKS untuk berkontribusi dalam menciptakan *sustainable development*.²⁴⁹ Program CSR juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dimana perusahaan tersebut beroperasi sehingga tujuan dari kegiatan usaha migas yakni menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, dapat tercapai.²⁵⁰

Selain dari tujuan pelaksanaan CSR oleh KKKS tersebut, terdapat pula faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan KKKS wajib menjalankan CSR. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- 1) Mengurangi tekanan dan perlawanan dari kelompok pergerakan. Tekanan tersebut muncul dari pergerakan yang berpengaruh di masyarakat seperti organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serikat pekerja, dan pergerakan sosial lainnya yang peduli kepada *sustainable development*, pekerja, hak asasi, korupsi, dsb.²⁵¹
- 2) Memperoleh dan mempertahankan *social license to operate* dari masyarakat.²⁵² Ada kalanya masyarakat menentang pelaksanaan pengembangan wilayah sehingga mengganggu kegiatan operasi KKKS. Dengan CSR, maka perusahaan secara tidak langsung dapat dikatakan

²⁴⁸ BP Migas, "Tanggung Jawab Sosial Korporasi", *Bulletin BP Migas*, (Edisi 16, Desember 2006), hlm. 2.

²⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi*, *Op. Cit.*, Ps. 3 huruf (f).

²⁵¹ Sarianna M. Lundan, dan Wilko Letterie, *Corporate Social Responsibility in The Oil and Gas Industry: Strategic Importance and The Role CSR Plays in Large Oil and Gas Multinationals*, Master Thesis, (Maastricht: Faculty of Economics and Business Administration Universiteit Maastricht, April 2010), hlm. 21.

²⁵² Buletin BP Migas Edisi. 16, *Op. Cit.*, hlm. 2.

“membeli” izin dari masyarakat untuk melanjutkan operasinya. Tujuannya adalah agar KKKS dapat beroperasi dengan tenang.²⁵³

- 3) Mempertahankan kepercayaan pemerintah. Peran pemerintah dalam kegiatan usaha migas sangat penting karena merupakan akses bagi KKKS untuk mendapatkan izin usaha terhadap pengolahan sumber daya migas berupa KKS. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan migas terutama bila terdapat saham pemerintah dalam perusahaan tersebut.²⁵⁴
- 4) Mengurangi risiko.²⁵⁵ Pelaksanaan CSR dengan pengelolaan yang bijaksana terhadap risiko sosial dan lingkungan hidup akan mengurangi gangguan operasional serta memperbesar keselamatan dan keamanan para pekerja serta aset fisik perusahaan.²⁵⁶
- 5) Mengendalikan pandangan dari luar. Hal ini berhubungan dengan pandangan negatif dari publisitas media terhadap dampak dari pelaksanaan kegiatan operasi migas. Namun bila KKKS dapat menunjukkan pelaksanaan CSR yang baik, maka akan berdampak positif bagi pencitraan perusahaan sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan tersebut.²⁵⁷
- 6) Menjadikan CSR sebagai strategi bisnis. Perusahaan akan memperoleh peluang bisnis yang signifikan dari pelaksanaan CSR.²⁵⁸ Hal tersebut

²⁵³ *Loc. Cit.*, hlm. 28.

²⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 23-24.

²⁵⁵ Theresia Augustina Sultan, “Analisis Ketentuan Perpajakan Atas Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Pada Perusahaan Sumber Daya Alam, Khususnya Pertambangan”, Skripsi, (Depok: Prog. Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2008), hlm. 84.

²⁵⁶ Rahmatullah Elmusri, “Masalah Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Sektor Pertambangan”, *Op. Cit.* Sebagai contoh masalah yang terjadi akibat dari tidak dilaksanakannya CSR adalah kasus antara PT. Unocal dengan masyarakat Marangkayu yang tinggal di daerah sekitar lokasi pengolahan PT. Unocal. Penyebab konflik adalah pencemaran minyak di sawah dan tambak masyarakat oleh PT. Unocal yang menyebabkan hasil pertanian dan tambak mengalami penurunan. PT. Unocal yang sudah beroperasi dari tahun 1970an di daerah Marangkayu, Kutai Timur, kemudian menjalankan program CSR pada tahun 2002 sebagai upaya meredakan konflik tersebut dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.

²⁵⁷ *Loc. Cit.*, hlm. 28-29.

²⁵⁸ Buletin BP Migas No. 16, *Op. Cit.*, hlm. 4.

berkaitan dengan investasi yang akan diperoleh yang mana dengan strategi CSR, maka perusahaan berpeluang untuk membuka pasar baru atau mempertahankan wilayah kerjanya karena perusahaan tersebut lebih dipercaya oleh investor, masyarakat dan pemerintah dibandingkan perusahaan yang tidak melaksanakan CSR.²⁵⁹

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat banyak alasan betapa pentingnya CSR untuk dilaksanakan oleh KKKS selain hanya sebatas melaksanakan kewajiban dari undang-undang saja. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan CSR akan berdampak pada kinerja KKKS untuk beroperasi di wilayah kerjanya.

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, CSR dalam kegiatan usaha hulu migas identik dengan *community development*. Keidentikan tersebut bersumber pada pelaksanaan CSR yang memang tertuju pada masyarakat sebagai bentuk pencitraan perusahaan dan peningkatan kepercayaan publik.²⁶⁰ Adapun secara faktual, program *community development* yang diselenggarakan KKKS meliputi:²⁶¹

- 1) Menyelenggarakan forum konsultasi dengan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai kesempatan kerja, pendidikan, dampak terhadap lingkungan, pelestarian warisan budaya, dan dukungan terhadap organisasi-organisasi setempat.
- 2) Melakukan perundingan dengan masyarakat setempat tentang tenaga kerja lokal, dan hal-hal terkait dengan *community development*.
- 3) Menyelenggarakan program lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang isu-isu lokal.
- 4) Menyelenggarakan pelatihan di luar bidang pertambangan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat setempat.

²⁵⁹ Sarriana M. Lundan dan Wilko Letterie, *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

²⁶⁰ *Loc. Cit.*, hlm. 2.

²⁶¹ Theresia Augustina Sultan, *Op. Cit.*, hlm. 86.

- 5) Memberikan bantuan dalam hal terjadi bencana alam²⁶²
- 6) Membantu pengembangan usaha lokal.²⁶³
- 7) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat disekitar wilayah kerja.²⁶⁴

Namun dalam pelaksanaan CSR tersebut, ditemukan pula hambatan serta penyimpangan yang terjadi yang berakibat pada konflik antara masyarakat dengan KKKS. Adapun faktor penyebab ketidakefektifan dalam pelaksanaan program CSR yaitu sebagai berikut:

- 1) Janji yang diberikan oleh KKKS tidak sesuai dengan pelaksanaan CSR di lapangan.²⁶⁵ Sehingga masyarakat menuntut realisasi janji tersebut.²⁶⁶

²⁶² BP Migas, "Bantuan Tahap II Untuk Gempa Yogyakarta", *Bulletin BP Migas*, (Edisi 11, Oktober 2006), hlm. 11. Contoh pelaksanaan program *community development* yaitu pemberian bantuan bagi korban gempa yogyakarta berupa mobil ambulance dan sejumlah peralatan medis oleh BP Migas dan KKKS.

²⁶³ FKDP, "CSR Sharing Responsibility", *Op. Cit.* Pemberdayaan masyarakat berupa pengembangan usaha lokal dilakukan oleh Pertamina EP di wilayah Tarakan, dimana antara Pemerintah Kota dan Pertamina EP bekerja sama untuk meningkatkan pertanian dan perikanan dengan menyediakan lahan sedangkan perusahaan focus kepada pelatihan sumber daya manusianya, menyiapkan bibit, teknologi sampai ke pemasarannya.

²⁶⁴ BP Migas, "Membangun Masyarakat Melalui Sektor Pendidikan", *Bulletin BP Migas*, (Edisi 70, Mei 2011), hlm. 6. Contoh *community development* yang dilakukan dalam bidang pendidikan adalah pembangunan gedung SD Negeri IV Malabar, rekonstruksi Pondok Pesantren Riyadlushorpiyyah di Tasikmalaya, dan rehabilitasi SMP Negeri 2 Pangandaran dan SMP Negeri 2 Langkaplancar di Kabupaten Ciamis oleh BP Migas dan KKKS. Kemudian Mobil Cepu Ltd. (anak perusahaan Exxon Mobil Corporation) bekerjasama dengan Yayasan Dian Desa (YDD) yang membangun 9 (sembilan) bangunan sekolah di Kabupaten Bojonegoro.

²⁶⁵ Evi Rachmawati, "Kebijakan CSR Kontraktor Migas Dievaluasi", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/14/23401712/Kegiatan.CSR.Kontraktor.Migas.Di.evaluasi>, diakses tanggal 9 Desember 2011.

²⁶⁶ "Ketua DPR: Investor Tiaka Belum Sejahterakan Warga Setempat", <http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/08/25/lqgpd-ketua-dprdinvestor-tiaka-belum-sejahterakan-warga-setempat/>, diakses 14 Januari 2012. Contoh pelaksanaan CSR yang menuai konflik adalah kasus Lapangan Minyak Tiaka di Blok Senoro-Toili, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Lapangan Minyak Tiaka sudah berproduksi sejak akhir Juli 2005 dengan kapasitas produksi minyak mentah sebesar 1.200 barel per hari dan ditingkatkan hingga mencapai kapasitas produksi 4.000 barel/hari pada triwulan IV-2005. Blok Senoro-Toili diambil alih Medco Energi Indonesia (MEI) pada Maret 2000 dari Atlantic Richfield Company (Arco) dalam kontrak Production Sharing Contract Joint Operating Body (PSC JOB). Penyerangan tersebut dilakukan oleh masyarakat kepada PT. Medco E&P dan PT. Pertamina karena realisasi dari program CSR-*community development* tidak sesuai dengan janji yang diberikan.

- 2) Perencanaan dan pelaksanaan CSR tidak melibatkan pemerintah daerah setempat sehingga pelaksanaan CSR tidak tepat sasaran dan menimbulkan kesenjangan sosial.²⁶⁷ Keterlibatan pemda dalam perencanaan dan pelaksanaan CSR dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan daerah dengan pelaksanaan CSR sehingga dapat berjalan efektif dan optimal.²⁶⁸
- 3) Kurangnya keterbukaan pengelolaan program CSR-*community development* oleh KKKS menjadi masalah penting yang menyebabkan program CSR tidak efektif dan akan berpengaruh pada keberlanjutan program.²⁶⁹ Selain itu, pengelolaan dana CSR yang tidak transparan oleh Pemerintah juga menjadi pemicu karena pengalokasian dana tidak dapat diawasi oleh masyarakat.²⁷⁰
- 4) Implementasi CSR oleh KKKS belum sepenuhnya menyentuh permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat. Secara umum

²⁶⁷ BP Migas, “CSR Diminta Tepat Sasaran”, *Op. Cit.*

²⁶⁸ FKDPM, “Bekasi Daerah Penghasil Migas, Paling Banyak Orang Miskinnya”, <http://www.fkdpm.org/artikel/149-bekasi-kecamatan-penghasil-migas-terbanyak-orang-miskinnya.html>, diakses tanggal 20 Desember 2011. Contoh adalah kondisi masyarakat di daerah Babelan, Bekasi Utara, yang merupakan wilayah kerja PT. Pertamina. Hampir di semua kecamatan tersebar masyarakat yang tergolong masyarakat miskin, namun ada empat kecamatan yang tergolong memiliki banyak keluarga miskin, yaitu Kecamatan Babelan terdapat 16.000 keluarga, Tarumajaya 10.000, Muara Gembong 6.000, dan Cabangbungin 8.000 keluarga. Daerah tersebut merupakan penghasil minyak dan gas bumi namun hasil bumi berupa minyak bumi tidak mengalir ke kesejahteraan masyarakatnya. Proyek-proyek eksplorasi di sejumlah titik belum mengakomodir partisipasi masyarakat sekitarnya.

²⁶⁹ FKDPM, “Berharap Merdeka dari Hasil Migas”, <http://www.fkdpm.org/artikel/138-berharap-merdeka-dari-hasil-migas.html>, diakses tanggal 18 Desember 2011.

²⁷⁰ “Pengelolaan Dana CSR Terkesan Tidak Transparan”, <http://www.tambangnews.com/berita/daerah/1337-pengelolaan-dana-csr-terkesan-tidak-transparan-.html>, diakses tanggal 25 Desember 2011.

Sebagai contoh adalah kemiskinan di Kabupaten Natuna yang merupakan daerah penghasil migas dan penyumbang devisa yang besar dimana kesejahteraan penduduknya masih berada dibawah rata-rata. Penyebabnya adalah dana CSR yang selama ini diberikan oleh kontraktor Migas kepada pemerintah daerah, guna ketertiban dalam keuangan daerah, tidak pernah mengalir dari Pemerintah pusat ke daerah. (“Penyumbang Devisa Minta Diperhatikan”, <http://mediarakyatonline.com/penyumbang-devisa-minta-diperhatikan.html> diakses tanggal 2 Januari 2012.)

program tersebut belum memberdayakan masyarakat hingga mereka siap menghadapi masa pasca penambangan.²⁷¹

- 5) Belum ada proses baku untuk mengatur keberhasilan kinerja sosial perusahaan di tingkat operasional sehingga menyulitkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya di lapangan.²⁷²

Faktor-faktor tersebut hanya merupakan pengembangan dari faktor utama penyebab ketidakefektifan pelaksanaan CSR. Adapun faktor utama terjadinya ketimpangan tersebut lebih kepada kurangnya kesadaran dari KKKS untuk menjadikan CSR sebagai kewajiban moral.²⁷³ *Corporate social responsibility* masih dipandang sebagai usaha perusahaan untuk mendapatkan citra yang baik di masyarakat serta hanya menjadi strategi bisnis saja.²⁷⁴ Padahal tujuan pokok dari CSR adalah untuk meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan yang menerima dampak negatif secara langsung dari eksplorasi dan eksploitasi KKKS.²⁷⁵ Pandangan yang digunakan oleh KKKS dan BP Migas mengenai CSR saat ini masih berupa kegiatan yang *after profit* (dilaksanakan setelah memperoleh keuntungan), bukan *before profit* (yang memandang bahwa CSR merupakan investasi).²⁷⁶

²⁷¹ Rahmatullah Elmusri, "Masalah Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Sektor Pertambangan", *Op. Cit.*

²⁷² Theresia Augustina Sultan, *Op. Cit.*, hlm. 87, mengutip dari David Breteton, *The Role of Self-Regulation in Improving Corporate Social Performance: The Case of Mining Industry*, (Melbourne: Australian Institute of Criminology, 2002).

²⁷³ A. Sonny Keraf, *Op. Cit.*, hlm.93.

²⁷⁴ Buletting BP Migas, Edisi 16, *Op. Cit.*, hlm. 2.

²⁷⁵ Jalal, *Op. Cit.*, hlm. 2.

²⁷⁶ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *COST RECOVERY* PADA PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA

4.1 Profil PT. Chevron Pacific Indonesia

PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas (migas). CPI yang sebelumnya dikenal dengan nama PT Caltex Pacific Indonesia beroperasi dibawah *Production Sharing Contract* (PSC)/ Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh BPMigas (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas).²⁷⁷

Sejarah PT CPI berawal dari tahun 1924, ketika Tim Geologi dari *Standard Oil of California* (*Socal*) sampai di Pulau Sumatera.²⁷⁸ Tahun 1936, *Socal* bersama *Texaco* mendirikan *Caltex*. Tahun 1963, perusahaan cikal bakal PT CPI yang beroperasi pada masa sebelum dan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia resmi menjadi PT. Caltex Pasific Indonesia. *Socal* kemudian berubah menjadi *Chevron*.²⁷⁹ Tahun 2001, *Chevron* dan *Texaco* bergabung menjadi *ChevronTexaco* dan menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di dunia. Bulan Mei 2005, *ChevronTexaco* berganti nama menjadi *Chevron Corporation*. *Chevron* memiliki unit bisnis di lebih dari 180 negara dan didukung oleh sekitar 47.000 karyawan di seluruh dunia. Seiring dengan pergantian tersebut

²⁷⁷ Priyo Wira Nugroho, "Manajemen Sistem Keamanan PT. Chevron Pacific Indonesia di Kawasan Duri", Tesis, (Jakarta: Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2006), hlm. 56.

²⁷⁸ PT. Chevron Pacific Indonesia, "*Record of Achievement*", <http://www.chevron.com/countries/indonesia/recordofachievement/>, diakses 28 Desember 2011.

²⁷⁹ Ujud Tahajuddin, *et. al.*, *Program Community Development Perusahaan Industri dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Sekitar: Studi Kasus PT. Chevron Pacific Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2007), hlm. 56.

pada September 2005, PT. Caltex Pacific Indonesia pun mengalami pergantian nama menjadi PT. Chevron Pacific Indonesia.²⁸⁰

PT. CPI mengelola sekitar 86 lapangan minyak dan lebih dari 6300 sumur yang terletak di empat wilayah KKS di Provinsi Riau dan Sumatera Utara seluas 15.000 km persegi. Kegiatan operasi PT. CPI dikendalikan dan dikelola dari lima lokasi yaitu: Jakarta, Rumbai, Minas, Duri, serta Dumai di Provinsi Riau. PT. CPI didukung oleh 5.074 karyawan tetap yang sekitar 4.948 diantaranya bekerja di Riau, serta lebih dari 17.000 karyawan perusahaan-perusahaan mitra kerja. Kini lebih dari 98% karyawan PT. CPI adalah warga negara Indonesia.²⁸¹

Saat ini, PT CPI bertindak sebagai kontraktor dari tiga PSC di Sumatera, yaitu PSC Rokan, PSC C&T Siak dan PSC C&T MFK. PSC Rokan merupakan *Production Sharing Contract* antara Pertamina dengan PT CPI tanggal 9 Agustus 1971 yang diamandemen berdasarkan persetujuan Menteri Pertambangan tanggal 24 Desember 1983 dan tanggal 15 Oktober 1992. PT CPI memperoleh hak kuasa pertambangan minyak dan gas bumi di daerah Sumatera Bagian Tengah (Rokan Block) lebih kurang seluas 9.898 km persegi. Kontrak awal berlangsung sampai dengan 8 Agustus 2002, dan perpanjangan kontrak berlaku untuk waktu 20 tahun yaitu 8 Agustus 2021.²⁸² Area yang tersisa setelah dilakukan penyerahan 35% dari area kontrak awal adalah 65% dari area kontrak dan tidak boleh melebihi 6.433 km persegi.²⁸³

PSC C&T Siak merupakan *Production Sharing Contract* antara Pertamina, Chevron Siak Inc dan Texaco. Inc tanggal 28 Maret 1991. C&T Siak memperoleh hak kuasa minyak dan gas bumi di daerah Siak Block yang meliputi area eksplorasi seluas 8,314 km persegi.²⁸⁴

Sedangkan PSC C&T MFK merupakan *Production Sharing Contract* antara Pertamina dengan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) dan Texaco

²⁸⁰ Priyo Wira Nugroho, *Op. Cit.*

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² Laporan Hasil Pemeriksaan Kontraktor PSC PT. Chevron Pacific Indonesia Semester I Tahun Anggaran 2006, hlm. 4.

²⁸³ *Ibid.*

²⁸⁴ *Ibid.*

Overseas Petroleum Company (Topco) (C&T) tanggal 20 Januari 1975 yang diamandemen tanggal 21 Desember 1978 dan 28 Januari 1980. C&T MF Kuantan memperoleh hak kuasa minyak dan gas bumi di daerah Mountain.²⁸⁵

Blok Front & Kuantan (MFK) yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu meliputi area eksplorasi seluas 6.865 km persegi, yaitu di Blok Mountain Front seluas 805 km persegi dan Blok Kuantan seluas 6.060 km persegi yang berlangsung sampai dengan 20 Januari 2005. Pada tahun 2005, PT. CPI memproduksi rata-rata 482.700 barel minyak ekuivalen gas per hari.²⁸⁶

Wilayah kerja PT. CPI terdiri atas 3 wilayah, yakni PSC Rokan dioperasikan PT CPI di 3 (tiga) lapangan minyak utama, yaitu: Duri, Minas dan Bekasap. Lapangan Duri memproduksi minyak bumi yang terkenal dengan nama *Duri Crude*. Lapangan Duri ditemukan tahun 1941 dan mulai memproduksi tahun 1958. Lapangan Minas merupakan lapangan minyak terluas yang pernah ditemukan di Asia Tenggara. Ditemukan pada tahun 1941 dan mulai memproduksi tahun 1952. Minas menghasilkan jenis minyak bumi yang terkenal di dunia, yaitu *Sumatran Light Crude* (SLC). Lapangan Bekasap memiliki sejumlah lapangan minyak kecil produktif yang memproduksi *light crude*. PSC C&T Siak dioperasikan di lapangan Siak dan memproduksi minyak bumi SLC. Sedangkan PSC MFK dioperasikan di lapangan Kuantan dan memproduksi minyak bumi SLC.²⁸⁷

Adapun yang menjadi pemegang saham atas PT. CPI adalah Chevron dan Texaco. Namun pada tahun 2001, Chevron mengakuisisi Texaco, sehingga pemegang saham atas PT. CPI hanyalah Chevron.²⁸⁸

4.2 Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Chevron Pacific Indonesia

²⁸⁵ *Ibid.*

²⁸⁶ Priyo Wira Nugroho., hlm. 57.

²⁸⁷ *Loc. Cit.*

²⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

Corporate Social Responsibility PT. CPI telah dilakukan sejak tahun 1950-an. Bentuk CSR yang dilaksanakan tersebut berupa *community development* dan *community relationship* yang memiliki filosofi “*tumbuh dan berkembang bersama masyarakat*”.²⁸⁹ Filosofi tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat di sekitar daerah operasi PT. CPI. Pelaksanaan CSR PT. CPI berlandaskan pada prinsip-prinsip *community development* pada PTK 17 tahun 2005.²⁹⁰ Bentuk dari program *community development* yang dilaksanakan PT. CPI adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan yaitu dengan meningkatkan pendidikan di sekitar wilayah kerja. Pada tahun 1957, PT. CPI membangun gedung sekolah menengah atas (SMA) pertama di Pekanbaru yang sekarang menjadi SMA Negeri 1.²⁹¹ Selain pembangunan SMA, PT. CPI juga turut membantu dalam mendirikan Universitas Riau di tahun 1960, dimana sejumlah karyawan dan isteri karyawan PT. CPI ikut mengabdikan sebagai dosen pertama di universitas tersebut.²⁹² Pada tahun 2001, PT. CPI meresmikan penyelesaian pembangunan Politeknik Caltex Riau (PCR). Politeknik tersebut menjadi politeknik pertama di Provinsi Riau dengan lulusannya yang saat ini berjumlah lebih dari 880 mahasiswa sehingga telah berhasil membantu meningkatkan perekonomian Riau.²⁹³ Upaya meningkatkan pendidikan juga dilakukan terhadap Suku Sakai (komunitas pedalaman di Riau) melalui pembangunan sekolah, penyediaan buku, pemberian insentif untuk para guru, dan pemberian beasiswa bagi ribuan anak-anak Sakai yang bernama Beasiswa Anak Asuh Sakai. Pemberian beasiswa tidak hanya terbatas pada Suku Sakai saja, namun PT. CPI juga memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi untuk melanjutkan

²⁸⁹ Priyo Wira Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 60

²⁹⁰ Ujud Tahajuddin, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 71-72.

²⁹¹ PT. Chevron Pacific Indonesia, *Indonesia Fact Sheet*, hlm. 3.

²⁹² Priyo Wira Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 60.

²⁹³ *Ibid.*

kuliahnya di universitas dimana pun di Indonesia yang bernama Beasiswa Darmasiswa Chevron Riau.²⁹⁴

- 2) Pemberdayaan masyarakat yaitu dengan merekrut masyarakat setempat sebagai karyawan. Perekrutan tersebut dilakukan sebagai antisipasi agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dengan karyawan PT. CPI. Adapun bidang pekerjaan yang diberikan PT. CPI kepada masyarakat setempat adalah bagian keamanan, *cleaning service*, tukang kebun, pengemudi, pengantar surat, serta pekerjaan lainnya yang tidak membutuhkan keahlian khusus.²⁹⁵ Selain merekrut karyawan, PT. CPI memberdayakan masyarakat dengan cara mengembangkan pengusaha kecil atau *home industri*. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan modal, pelatihan dan mengupayakan pemasaran hasil produksi pengusaha tersebut. PT. CPI juga berupaya mengembangkan program *local business development* (LBD) sejak 2001 yang memberikan pelatihan kerja, mentoring, dan peluang bisnis kepada masyarakat lokal.²⁹⁶ Selain itu, PT. CPI juga memberi pembelajaran bagi masyarakat untuk memanfaatkan limbah yang dapat didaur ulang. Sisa-sisa barang yang tidak terpakai atau limbah dari proyek vital dapat dimanfaatkan untuk didaur ulang. PT. CPI melibatkan masyarakat setempat untuk mengumpulkan dan menjual kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan.²⁹⁷
- 3) Kesehatan yaitu dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekitar wilayah operasi, dimulai dari fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan secara berkala.²⁹⁸ Sebagai contoh adalah kerja sama PT. CPI dengan puskesmas untuk menangani gizi buruk pada balita,

²⁹⁴ *Ibid.*

²⁹⁵ *Ibid.*, 128-130.

²⁹⁶ Chevron, *Developing Partnership: 2008 Corporate Responsibility Report*, hlm. 39.

²⁹⁷ Priyo Wira Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 129.

²⁹⁸ Ujud Tahajuddin, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 123-124.

kegiatan pengobatan massal, penanganan pasien cacat lahir, sanitasi dan air bersih, dan pelayanan kesehatan keliling.²⁹⁹ Program *community development* bidang kesehatan tersebut telah berlangsung sejak tahun 1998.

- 4) Pembangunan infrastruktur yaitu dilakukan dengan membantu pemda dalam membangun fasilitas di wilayah Riau. Contohnya, pembangunan fasilitas sosial dan umum seperti pembangunan jembatan Siak I yang diresmikan tahun 1977, dan jalan operasi Rumbai-Dumai yang menghubungkan bagian barat dan timur Pulau Sumatera dan di buka pada 19 Maret 1958.³⁰⁰ Selain pembangunan infrastruktur dalam skala besar, PT. CPI juga melakukan pembangunan infrastruktur dalam skala kecil yaitu dengan bangunan pos kamling yang dibutuhkan berikut perlengkapannya di lingkungan warga. Pembangunan pos kamling tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memelihara keamanan lingkungannya. Terciptanya keamanan di lingkungan proyek vital PT. CPI dengan sendirinya akan turut serta membantu mengamankan proyek vital PT. CPI.³⁰¹
- 5) Bantuan bencana alam yaitu dengan pemulihan korban bencana seperti dengan membantu pembangunan sekolah dasar negeri di Kalongan Sleman yang rusak akibat gempa yang terjadi pada tahun 2006 lalu.³⁰²
- 6) Perayaan hari besar nasional yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan yang positif dan mendukung kegiatan perayaan hari-hari besar nasional tertentu seperti perayaan HUT Kemerdekaan atau hari raya Idul Fitri dalam bentuk kegiatan berupa bantuan pemeriksaan

²⁹⁹ *Ibid.*

³⁰⁰ Priyo Wira Nugroho, *Op. Cit.*, hlm.129.

³⁰¹ *Ibid.*

³⁰² Buletin BP Migas, "Chevron Bangun Sekolah Rusak akibat Gempa Jogja", (Edisi 30, Juli 2007), hlm. 15

kesehatan masyarakat, bakti sosial, serta kegiatan lain yang bermanfaat.³⁰³

Namun dibalik dari program *community development* di atas, terdapat pula penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan CSR PT. CPI. Berikut ini adalah penyimpangan yang dilakukan PT. CPI dalam pelaksanaan CSR:

- 1) Pendidikan yaitu terjadi kesenjangan, baik sarana prasarana maupun tenaga pengajar, antara kualitas pendidikan di sekitar wilayah kerja PT. CPI dengan di dalam kompleks karyawan PT. CPI. Sebagai contoh sekolah-sekolah di Sakai, Rangau, Semunai, dan kawasan terpencil di sekitar wilayah operasional PT. CPI hancur, serta kekurangan guru pengajar.³⁰⁴ Di lain sisi, sekolah yang terdapat di dalam kompleks PT. CPI berkualitas sangat memadai seperti Sekolah Cendana dan Sekolah Mutiara karena memperoleh pendanaan yang besar dari PT. CPI.³⁰⁵
- 2) Kesejahteraan pekerja non-profesional/ buruh yaitu terdapat beberapa permasalahan terkait ketenagakerjaan seperti ketidakjelasan status buruh PT. CPI. Selain itu, kesejahteraan buruh kurang mendapatkan perhatian seperti gaji yang tidak sesuai dengan kebutuhan buruh.³⁰⁶
- 3) Pencemaran lingkungan yang berakibat pada kerusakan lingkungan dan terganggunya kesehatan warga. Sebagai contoh adalah sungai Siak dan sungai Limau yang terkontaminasi oleh limbah operasi PT. CPI.³⁰⁷ Pencemaran tersebut menyebabkan masyarakat sekitar sungai menderita berbagai macam penyakit, bahkan hingga menyebabkan

³⁰³ *Loc. Cit.*

³⁰⁴ “Orang Sakai Butuh Bangunan Sekolah”, <http://nasional.kompas.com/read/2008/10/17/01415439/tolong...orang.sakai.butuh.bangunan.sekolah>, diakses tanggal 10 Januari 2012

³⁰⁵ “Buku Duri Tanah Air Amerika Beredar di Pekanbaru”, <http://us.detiknews.com/read/2010/10/19/150725/1468914/10/buku-duri-tanah-air-baru-amerika-beredar-di-pekanbaru?nd992203topnews>, diakses tanggal 17 Desember 2011.

³⁰⁶ “Ribuan Buruh Chevron Desak Kenaikan Upah Minimum”, <http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/04/12/lj1a1-ribuan-buruh-chevron-desak-kenaikan-upah-minimum>. diakses tanggal 10 Januari 2012.

³⁰⁷ Hariyansah Usman dan Pius Ginting, “Chevron In Indonesia”, Dalam *The True Cost of Chevron: An Alternative Annual Reports*, (Mei 2010), hlm 40.

kematian. Warga telah menuntut kompensasi atas pencemaran tersebut dan PT CPI telah menyetujuinya, namun kompensasi tersebut tidak sesuai dengan tuntutan warga.³⁰⁸

Masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan CSR oleh PT. CPI sehingga hasil yang didapat belum sesuai dengan harapan. Penyebabnya adalah banyak program *community development* yang tidak tepat sasaran sehingga tidak efektif dan kurang membawa pengaruh bagi masyarakat sekitar wilayah operasi untuk mendapat penghidupan yang lebih baik.³⁰⁹ Kesenjangan dan penyimpangan *community development* tersebut menyebabkan sering terjadi demonstrasi dan konflik antara masyarakat Riau dengan PT. CPI.³¹⁰

4.3 Penyimpangan Sumber Pembiayaan CSR dengan Menggunakan *Cost Recovery* PT. Chevron Pacific Indonesia

Dalam melaksanakan kegiatan operasinya, terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. CPI. Pelanggaran tersebut berasal dari 12 (dua belas) temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang berhubungan dengan penggelembungan *cost recovery*. Temuan tersebut didapat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap data keuangan PT. CPI tahun buku 2004 dan 2005 (semester 1). Beberapa temuan penyebab membesarnya pengeluaran negara terhadap *cost recovery* tersebut, berkaitan dengan biaya CSR-*community development* PT. CPI. Biaya-biaya CSR yang membebani *cost recovery* yaitu pembangunan Politechnic Caltex Riau; bantuan biaya operasional Sekolah Cendana; bantuan biaya operasional *International School*; dan biaya-biaya *Community Development* dan *Community Relationship* (CDCR). Berikut ini adalah penjabaran biaya-biaya tersebut:

³⁰⁸ *Ibid.*

³⁰⁹ Ujud Tahajuddin, *et. al.*, hlm.194.

³¹⁰ Pius Ginting, “Chevron In Indonesia”, Dalam *The True Cost of Chevron: An Alternative Annual Reports 2011*, (Mei 2011), hlm. 39.

a. Proyek Polytechnic Caltex Riau (PCR) membebani *cost recovery* sebesar US\$6,563,156.

Salah satu program *community development* PT CPI di Propinsi Riau adalah membangun Institut Politeknik Riau di Pekanbaru bernama Politeknik Caltex Riau (PCR) dengan tiga program pembelajaran yaitu Komputer, Elektronik, dan Komunikasi. Kerja sama PT CPI dengan Pemerintah Daerah setempat disahkan dengan AFE No.00-21112 yang disetujui oleh BPMigas dengan Surat No.510/L0000/2000-S1 tanggal 06 Juni 2000.³¹¹

Realisasi anggaran dan biaya pembangunan PCR adalah sebagai berikut:

Rincian anggaran dan realisasi biaya pembangunan PCR adalah sebagai berikut: Jenis Pengeluaran	Anggaran	Realisasi	Overrun
Konstruksi fisik - Gedung, peralatan, furniture	\$5,450,000	\$5,457,021	\$7,021
Biaya Operasi - aktivitas akademik	\$1,050,000	\$1,106,136	\$56,136
Total	\$6,500,000	\$6,563,157	\$63,157

Tabel 4.1 Anggaran dan Biaya Pembangunan PCR

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen AFE³¹², diketahui bahwa proyek pembangunan PCR ini dimulai pada bulan Februari 2000 dimana proyek tersebut telah mendahului persetujuan WP&B oleh BPMigas. Proyek tersebut direncanakan selesai pada bulan Juni 2003, namun proyek baru selesai seluruhnya pada Juni 2005, dan laporan *close out*³¹³ ke BPMigas baru diselesaikan pada tanggal 15 Desember 2005.³¹⁴

³¹¹ Laporan Hasil Pemeriksaan Kontraktor PSC PT. CPI Semester I Tahun Anggaran 2006, *Op. Cit.*, hlm. 35-36.

³¹² AFE juga merupakan pedoman batas anggaran yang harus dipatuhi oleh Kontraktor PSC dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan, baik untuk kegiatan proyek-proyek utama (*main project*) maupun pekerjaan non proyek (*non project*) yang memerlukan pengeluaran US\$500,000.00 atau lebih. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor PSC mengajukan usulan AFE kepada BPMigas berdasarkan Rencana Pekerjaan (*Work Program & Budget/WP&B*) yang disusun sebelumnya. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, *Op.Cit.*, 30.

³¹³ Laporan *close-out* adalah laporan berupa AFE yang telah disetujui beserta laporan pelaksanaannya yang diberikan KKKS kepada BP Migas. Mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, *Op. Cit.* 30.

³¹⁴ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, *Op.Cit.*, hlm. 35.

Berdasarkan laporan biaya *capital*, untuk konstruksi fisik PCR membutuhkan dana sebesar US\$ 5,457,021, senilai US\$ 3,840,000 telah digunakan. Politeknik Caltex Riau telah beroperasi (*Placed Into Services*) sejak tahun 2002 yang artinya pada tahun yang sama seharusnya laporan *close out*-nya disampaikan ke BPMigas sebagaimana syarat yang dituangkan dalam surat BPMigas tanggal 06 Juni 2000. Sampai tahun 2005 dari nilai realisasi biaya *capital* sebesar US\$ 5,457,021 biayanya mendapat *cost recovery* sebesar US\$ 3,652,146.³¹⁵

Selain biaya konstruksi, PT CPI juga menganggarkan dana untuk kegiatan akademis PCR sebesar US\$1,106,136 sejak tahun 2000 sampai dengan 2004.. Sedangkan biaya akademis pada tahun 2004 dan 2005 untuk PCR masing-masing sebesar US\$ 122,391 dan sebesar US\$ 176,630 dimana biaya tersebut telah dimasukkan sebagai beban pemerintah melalui mekanisme *cost recovery*.³¹⁶

Kondisi tersebut mengakibatkan bagian pemerintah berkurang dengan adanya pembebanan proyek PCR yang digantikan melalui *cost recovery* senilai US\$ 6,563,156. Selain itu, *cost recovery* bertambah besar dengan adanya dana dari *community development* untuk tahun 2004 dan 2005 masing-masing sebesar US\$ 122,391 dan sebesar US\$ 176,630.³¹⁷

b. Biaya operasi *School Cost (Dependent)* selama tahun 2004 dan 2005 (s.d kuartal II) sebesar US\$6,285,718 dan sumbangan pada *International School* sebesar US\$5,938,261.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap PT CPI tahun 2004 dan 2005 (s.d kuartal II) diketahui bahwa terdapat *School Cost (Dependent)*. *School cost* merupakan biaya sehubungan dengan pemberian beasiswa pada anak karyawan PT CPI dan pemberian sumbangan pada Yayasan Pendidikan Cendana (YPC) dengan perincian sebagai berikut:³¹⁸

³¹⁵ *Ibid.*

³¹⁶ *Ibid.*

³¹⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

³¹⁸ *Ibid.*, hlm. 49-51.

Tahun	Beasiswa	Sumbangan pd YPC	Jumlah
2004	1.050.200	2.400.000	3.450.200
2005	180.611	2.654.907	2.835.518
Jumlah	1.230.811	5.054.907	6.285.718

Tabel 4.2 Biaya Beasiswa dan Sumbangan YPC

Beasiswa untuk anak karyawan terdiri dari dua jenis beasiswa, yaitu *Employee Children Grants for High Schools and Universities*, yaitu beasiswa yang diberikan kepada semua anak karyawan pada tingkat pendidikan SMU dan Universitas dengan batasan kemampuan akademik tertentu (dengan parameter Indeks Prestasi), dimana untuk tahun ajaran 2004/2005, jumlah siswa yang menerima beasiswa tersebut adalah 831 siswa (SMU) dan 1.911 mahasiswa (Universitas). Beasiswa diberikan untuk siswa yang memiliki Indeks Prestasi (IP) 7,25 keatas dan mahasiswa yang memiliki IP 2,50 ke atas. Jenis beasiswa yang kedua adalah, *Educational Assistance Scholastic Awards*. Beasiswa ini diberikan dengan jalan mengadakan penyaringan di internal PT CPI, sehingga tidak semua anak karyawan PT CPI memperoleh beasiswa ini. Jumlah penerima beasiswa tersebut saat ini adalah 165 Orang.³¹⁹

Pemberian sumbangan kepada YPC dilakukan tiap tahun. Adapun tujuan pemberian sumbangan ini adalah untuk membantu operasi dari YPC. Disamping pemberian sumbangan pada YPC, PT CPI juga memberikan sumbangan kepada *International School (IS)*. Berdasarkan pemeriksaan, jumlah sumbangan yang diberikan pada IS ini adalah sebesar US\$ 5,938,261.

Ketiga komponen biaya diatas, dengan total biaya sebesar US\$ 12,223,979 merupakan biaya yang material. Permasalahan ini mengakibatkan pemerintah menanggung beban *cost recovery* yang terlalu tinggi pada tahun 2004 dan 2005 (s.d kuartal II) sebesar US\$ 12,223,979 sehingga bagi hasil yang diterima Pemerintah menjadi lebih kecil. Hal ini disebabkan karena PT CPI membebankan biaya pendidikan anak karyawan ke dalam biaya yang

³¹⁹ *Ibid.*

dimintakan pengantiannya pada Pemerintah tanpa mempertimbangkan apakah biaya tersebut relevan dengan kegiatan operasi PT CPI.

Atas permasalahan tersebut, PT CPI menyatakan bahwa pemberian bantuan pendidikan ke anak-anak pegawai melalui program *School Grant* dan *Scholastic Award*, Yayasan Pendidikan Cendana, dan Caltex American School merupakan kebijakan perusahaan dan menjadi bagian dari *benefit* yang diberikan kepada pegawai PT CPI. Oleh karena itu bantuan tersebut selayaknya dibebankan ke *cost recovery*. Perlu diketahui bahwa anggaran untuk biaya tersebut telah termasuk dalam WP&B dan disetujui oleh BPMigas oleh karena itu bantuan tersebut selayaknya dibebankan ke *cost recovery*.³²⁰

Sebelum YPC didirikan, dulu perusahaan mengelola sendiri sekolah-sekolah di daerah operasi perusahaan dan guru-gurunya menjadi pegawai perusahaan. Sampai saat ini perusahaan tetap memberikan bantuan kepada YPC agar bisa menyelenggarakan pendidikan buat anak-anak pegawai sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mendapatkan dan mempertahankan pegawai-pegawai unggul agar tetap bekerja untuk perusahaan.

c. Pengeluaran dana melalui akun biaya *Community Development (CD)* dan *Community Relationship (CR)* membebani *cost recovery* tahun 2004 dan 2005 masing-masing sebesar US\$ 1,534,722 dan US\$ 1,471,777.

Berdasarkan pengujian terhadap biaya operasional yang terkait tentang hubungan dengan pihak luar (*external affair*) diketahui bahwa selama tahun 2004 dan 2005 telah dikeluarkan dana operasional yang digunakan sebagai bentuk partisipasi PT CPI terhadap lingkungan kerja di wilayah Propinsi Riau Daratan (Pekanbaru) untuk membantu kegiatan baik Pemerintahan Daerah maupun kegiatan Kemasyarakatan dalam berbagai bidang, dengan rincian sebagai berikut:³²¹

³²⁰ *Ibid.*

³²¹ *Ibid.*, hlm. 51-53.

No	Bidang	Tahun		Total (\$)
1	Ekonomi	14.520	42.249	56.769
2	Pendidikan dan Kebudayaan	485.629	924.839	1.410.468
3	Kesehatan & Lingkungan	424.011	140.462	564.473
4	Sosial & Fasilitas Umum	480.031	123.403	603.434
5	Keagamaan	130.532	0	130.532
6	Lain-lain	0	240.824	240.824
Total		1.534.723	1.471.777	3.006.500

Tabel 4.3 Rincian biaya dan bidang kerja sama PT CPI untuk kemasyarakatan

Dari rincian pada tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa semua kegiatan tersebut tidak satupun terkait dengan PT CPI sebagai pelaksana operasi perminyakan, artinya tak ada satupun dari biaya-biaya per bidang tersebut berhubungan dengan kegiatan operasi perminyakan. Namun melalui akun CD dan CR ini segala pengeluarannya telah dimintakan penggantinya (*cost recovery*) sehingga membebani pemerintah.³²²

Kondisi tersebut mengakibatkan bagian pemerintah berkurang dengan adanya pembebanan akun CD dan CR yang digantikan melalui *cost recovery* senilai US\$ 3,006,500 (US\$ 1,534,722 + US\$ 1,471,777).

Berdasarkan hasil temuan tersebut, seharusnya PT. CPI mendapatkan sanksi dari BP Migas. Adapun sanksi yang dapat dikenakan berupa sanksi teguran dan *non-cost recovery* apabila pelanggaran tersebut dilakukan KKKS lebih dari sekali.³²³ Namun temuan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BP Migas sebagai instansi pengawas pelaksanaan KKS yang memiliki kewenangan untuk meng-*enforce* pelanggaran tersebut.³²⁴

³²² *Ibid.*

³²³ Badan Pelaksana Hulu Migas, Pedoman Tata Kerja Nomor 17/PTK/III/2005, *Op. Cit.*, Buku II Bab XII.

³²⁴ “Buku Duri Tanah Air Amerika Beredar di Pekanbaru”, *Op. Cit.*

4.4 Analisis *Corporate Social Responsibility* PT CPI dan Kaitannya dengan *Cost Recovery*

4.4.1 Analisis Pembiayaan *Corporate Social Responsibility* PT. CPI

Dari hasil laporan BPK RI terhadap PT CPI pada tahun anggaran 2004 dan 2005 (semester I) tersebut, dapat dilihat bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan PT CPI untuk pelaksanaan *CSR-community development* menjadi salah satu penyebab membesarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengganti biaya operasional PT. CPI. Ketentuan mengenai jenis biaya yang dapat memperoleh penggantian berupa *cost recovery* tidak terdapat di dalam UU Migas. Pada tahun anggaran tersebut, tidak terdapat penjelasan secara spesifik oleh peraturan perundang-undangan atas jenis biaya apa saja yang dapat diganti dengan *cost recovery*. Namun kepastian akan digantinya biaya operasional pelaksanaan kegiatan hulu migas dilindungi dengan adanya ketentuan dalam PP Hulu Migas yang berbunyi,³²⁵

Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial (*Authorization Financial Expenditure*) yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar KKKS dapat memperoleh *cost recovery*. Pertama, kontraktor kontrak kerja sama dapat memperoleh penggantian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Kedua, biaya-biaya tersebut harus sesuai dengan rencana kerja dan anggaran (*work program and budget/ WP&B*) dan otorisasi pembelanjaan finansial (*authorization financial expenditure/ AFE*). Ketiga, WP&B dan AFE atas biaya tersebut telah mendapat persetujuan oleh Badan Pelaksana (BP Migas) setelah menghasilkan produksi komersial.

³²⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi, Op. Cit.*, Ps. 56 ayat 2.

Selanjutnya, ketentuan mengenai *cost recovery* hanya diatur dalam KKS/PSC yang terdapat dalam Exhibit C Model standard PSC tahun 2004.³²⁶ Biaya yang telah dikeluarkan untuk eksplorasi dan eksploitasi yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat 2 PP hulu Migas merupakan biaya operasi (*operating cost*). Definisi biaya operasi (*operating cost*) yang terdapat di dalam PSC Section I adalah pengeluaran yang terjadi dan kewajiban yang timbul untuk melaksanakan operasi perminyakan.³²⁷ Sedangkan prinsip biaya operasi adalah meliputi semua pengeluaran yang terjadi dan kewajiban yang timbul untuk melaksanakan operasi perminyakan, yang meliputi: eksplorasi, pengembangan, produksi, pengangkutan dan pemasaran.³²⁸ Berdasarkan definisi dan prinsip tersebut, diperoleh gambaran bahwa yang dimaksud biaya operasi adalah yang terkait langsung dengan operasi perminyakan. Ketiadaan biaya operasi akan berpengaruh pada keberlangsungan operasi tersebut.

Pada laporan hasil pemeriksaan BPK, PT. CPI mengeluarkan dana yang besar untuk pembangunan polyteknik, operasional sekolah, serta *community development* dan *community relationship* yang merupakan bagian dari CSR. Dana tersebut masing-masing dipergunakan untuk:

- a. Pembangunan PCR sebesar \$ 5,457,021 ditambah dengan biaya operasional akademis \$ 1,106,136 sehingga berjumlah \$ 6,563,157. Anggaran untuk PCR pada tahun 2004 dan 2005 masing-masing berjumlah US\$ 122,391 dan sebesar US\$ 176,630;
- b. Pemberian Beasiswa dan Sumbangan pada Yayasan Pendidikan Cendana sebesar US\$ 12,223,979; dan
- c. Pembiayaan *community development* dan *community relationship* masing-masing sebesar US\$ 1,534,723 dan US\$ 1,471,777 dengan total menjadi US\$ 3,006,500.

³²⁶ Yuliana P. S., *Op. Cit.*, hlm 61.

³²⁷ Laporan Hasil Pemeriksaan Kontraktor PSC PT. Chevron Pacific Indonesia Semester I Tahun Anggaran 2006, *Op. Cit.*, hlm. 50.

³²⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

Masuknya anggaran sebesar itu ke dalam biaya operasi yang mendapat *cost recovery* disebabkan oleh tidak adanya aturan yang jelas mengenai biaya operasi apa saja yang dapat dan pantas untuk mendapat *cost recovery*. Dalam PSC/KKS yang merupakan *lex specialist* dari UU Migas dan PP Hulu Migas pun tidak diatur mengenai *cost recovery* secara spesifik. Ketiadaan aturan yang jelas dan spesifik tersebut menyebabkan KKKS memiliki peluang untuk membebaskan pengeluaran apapun kepada *cost recovery*. Hal ini diperparah dengan adanya ketentuan dalam penjelasan PSC yang membuka peluang untuk itu.³²⁹ Pada penjelasan mengenai *operating cost* disebutkan bahwa *operating cost* terdiri dari:³³⁰

- a. *non capital cost* tahun berjalan
- b. depresiasi untuk *capital cost* tahun berjalan
- c. biaya operasi tahun sebelumnya yang belum di-*recovery*.

Penjelasan yang membuka peluang tersebut bersumber pada penjelasan *non capital cost* yaitu:³³¹

Non capital cost terdiri dari, tapi tidak terbatas pada upah tenaga kerja, penggunaan material dan jasa untuk aktivitas sehari-hari berkenaan dengan operasi sumur, lapangan, fasilitas, *secondary recovery*, penampungan dan penyimpanan, angkutan dan fasilitas penyerahan, fasilitas penunjang serta aktivitas lain termasuk perbaikan dan pemeliharaan. Disamping itu termasuk pula biaya-biaya yang berkenaan dengan perkantoran, jasa dan administrasi umum serta pengeluaran luar negeri lainnya, biaya aktivitas eksplorasi, biaya pengeboran tidak berwujud yang digunakan untuk pengeboran sumur dengan tujuan untuk menemukan cadangan belum terbukti (*unproven reservoir*) dan termasuk biaya pembuatan jalan menuju ke sumur-sumur, biaya survey dan biaya eksplorasi lain dan biaya pengeboran tidak berwujud dengan tujuan penetapan *proven reservoir*, termasuk pengeboran sumur delinasi seperti pengeboran ulang, pendalaman atau penyelesaian sumur serta biaya pembuatan jalan yang menuju ke sumur-sumur.

Dengan adanya pernyataan “tapi tidak terbatas pada” diatas memberi peluang bagi PT CPI untuk meminta penggantian (*cost recovery*) atas biaya yang

³²⁹ *Ibid.*, hlm.51.

³³⁰ Lebih lengkap, Lihat Bab II Subbab 2.2.2 Ruang Lingkup *Cost Recovery*.

³³¹ *Loc. Cit.*,

dikeluarkannya meskipun tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasi perminyakan. Hal ini menyebabkan biaya *community development* dan *community relationship* dikategorikan sebagai *operating cost*. Padahal keduanya tidak memiliki hubungan atau memberi dampak pada pelaksanaan operasi, misalkan mempengaruhi hasil produksi yang diperoleh KKKS.

Merujuk kepada aturan dalam PP Hulu Migas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BP Migas, terdapat ketentuan mengenai dasar pertimbangan atas WP&B yang salah satunya adalah pengembangan lingkungan masyarakat setempat.³³² Bila dikaitkan dengan ketentuan mengenai *cost recovery* dalam PP tersebut, pada Pasal 56 ayat 2 dinyatakan bahwa biaya yang mendapat penggantian adalah biaya terkait eksplorasi dan eksploitasi yang terdapat dalam WP&B dan AFE serta telah mendapat persetujuan dari BP Migas.³³³ Hal tersebut berarti selama WP&B telah disetujui oleh BP Migas, maka segala jenis biaya yang diklaim oleh KKKS yang terdapat dalam WP&B tersebut, dapat dimintakan pengembalian.

Pada Buku II PTK No. 17 Tahun 2005 tentang *community development*, mengenai *cost recovery* hanya disinggung dalam ketentuan sanksi dimana bila KKKS melanggar ketentuan PTK, maka tidak mendapatkan *cost recovery*. Sebagaimana yang telah disinggung dalam Bab III, hal tersebut menyiratkan bahwa CSR mendapat penggantian *cost recovery*.³³⁴ Berdasarkan pada ketentuan mengenai WP&B dan *cost recovery* pada Pasal 56, PTK 17 tahun 2005 dan kebiasaan yang telah ada berdasarkan PSC, maka *community development* dan kegiatan CSR lainnya dapat diganti dengan *cost recovery*.³³⁵

³³² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Op. Cit.*, Ps. 98 huruf (j).

³³³ *Ibid.*, Ps. 56 ayat 2.

³³⁴ Badan Pelaksana Hulu Migas, Pedoman Tata Kerja Nomor 17/PTK/III/2005, *Op. Cit.*, Buku II Bab XII. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan dengan staff divisi *legal* BP Migas, Bapak Yaqin, pada tanggal 6 Januari 2012.

³³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Yaqin, staf divisi *legal* BP Migas pada tanggal 6 Januari 2012.

Legitimasi terhadap sumber pembiayaan CSR yang mendapat *cost recovery* tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan karena dapat merugikan negara atas apa yang bukan kewajiban negara. Filosofi CSR maupun *community development* adalah bertujuan untuk meningkatkan pencitraan dan reputasi bagi perusahaan.³³⁶ Peningkatan reputasi tersebut akan mendatangkan keuntungan jangka panjang bagi KKKS tersebut.³³⁷ Apalagi dalam industri ekstraktif, pelaksanaan kegiatan operasinya akan berdampak pada kerusakan lingkungan atau pun terganggunya kehidupan masyarakat, sehingga CSR menjadi hal penting sebagai bentuk tanggung jawab KKKS terhadap eksploitasi alam dan gangguan yang ditimbulkannya kepada masyarakat.³³⁸ Berdasarkan pada filosofi tersebut, seharusnya biaya atas pelaksanaan CSR bersumber dari biaya yang dikeluarkan oleh KKKS itu sendiri.

4.4.2 Analisis WP&B dalam Pembiayaan *Corporate Social Responsibility* PT. CPI

Meskipun penggantian CSR dengan *cost recovery* diperbolehkan oleh BP Migas, namun alokasi dari dana yang di-*recover* tersebut seharusnya mendapat pengawasan dari BP Migas sehingga tepat sasaran. Pengawasan dana tersebut dilakukan pada saat PT. CPI mengajukan rencana kerja dan anggaran (WP&B) untuk mendapatkan persetujuan dari BP Migas.³³⁹ Sebelum memberi persetujuan, BP Migas harus mempertimbangkan WP&B tersebut agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana serta tidak terjadi pembengkakan dana yang merugikan negara.³⁴⁰ Salah satu pertimbangan dari BP Migas terhadap WP&B yang diajukan tersebut

³³⁶ Hendrik Budi Untung, *Op. Cit.*, hlm. 6.

³³⁷ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, *Op. Cit.*, hlm. 96.

³³⁸ David B. Spence, "Corporate Social Responsibility in The Oil and Gas Industry: The Importance of Reputational Risk", *Chicago-Kent Law Review*, (Vol. 86:1, 2007), hlm. 76.

³³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi*, *Op. Cit.*, Ps. 42 huruf (k) jo. 44 ayat 3 (e).

³⁴⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi*, *Op. Cit.*, Ps. 90 jo. Ps. 98.

adalah teknis kegiatan dan kewajaran unit biaya dari setiap kegiatan yang dilakukan serta usaha efisiensi.³⁴¹

Pada kasus tersebut, terdapat ketidakwajaran atas alokasi dana CSR pada AFE pembangunan Polyteknik Caltex Riau (PCR). Ketidakwajaran tersebut terdapat pada pembangunan PCR yang dimulai sejak bulan Februari tahun 2000, mendahului AFE PCR yang disetujui pada Juni 2000. Selain itu, pengajuan AFE atas pembangunan PCR tersebut telah mendahului persetujuan WP&B oleh BP Migas. Hal ini berarti pembangunan PCR dilakukan sebelum WP&B tahun 2001 diajukan.³⁴² Namun klaim atas *cost recovery* pembangunan PCR dimulai sejak sebelum AFE dan WP&B tersebut disetujui. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep WP&B yang mana kegiatan operasi KKKS harus termuat dalam pengajuan WP&B serta harus mendapat persetujuan dari BP Migas sehingga dapat dimintakan penggantian atas biaya kegiatan tersebut.³⁴³ Sehingga seharusnya untuk pembangunan serta biaya operasional PCR tidak memperoleh penggantian karena dilakukan tanpa persetujuan dan pengawasan dari BP Migas melalui mekanisme WP&B.³⁴⁴

Selain itu, penyelesaian proyek dilakukan pada Juni 2005, sedangkan dalam AFE dikatakan bahwa proyek akan selesai Juni 2003. Penambahan waktu selama 2 (dua) tahun tersebut sudah pasti menyebabkan penggelembungan pada biaya selain dari biaya operasional PCR yang telah dimulai sejak tahun 2000 hingga 2005. Padahal PCR baru beroperasi pada tahun 2002. Namun ketiga kejanggalan biaya tersebut, dimulai dari pembangunan yang tidak ber-WP&B, penguluran waktu penyelesaian, hingga biaya operasional yang telah dimulai sejak tahun 2000, tetap mendapatkan *cost recovery*.

³⁴¹ *Ibid.*, Ps. 98 huruf (d) dan (e). yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c, Badan Pelaksana harus mempertimbangkan:

a. rencana jangka panjang;

...

d. teknis kegiatan dan kewajaran unit biaya dari setiap kegiatan yang akan dilakukan;

e. upaya efisiensi;”

³⁴² WP&B diajukan oleh KKKS kepada BP Migas setiap 1 (satu) tahun sekali. T. N. Machmud, *Op. Cit.*

³⁴³ *Loc. Cit.*, Ps. 98 jo. Ps. 56 ayat 2.

³⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 56 ayat 2.

Terhadap laporan *closed-out* pun diberikan lebih dari 4 (empat bulan) setelah penyelesaian pembangunan, yakni pada Desember 2005. Padahal seharusnya laporan *close-out* diberikan paling lama 4 (empat) bulan setelah pekerjaan diselesaikan.³⁴⁵

Penyimpangan terhadap penggunaan *cost recovery* bagi sumber dana CSR yang tidak tepat sasaran tersebut juga terjadi pada kasus pemberian *school cost* berupa beasiswa kepada anak karyawan, dan sumbangan kepada YPC serta *International school*. Penggunaan dana *cost recovery* untuk kegiatan semacam itu juga tidak tepat, karena bila dikategorikan sebagai biaya *community development*, sasaran dari program tersebut bukanlah masyarakat sekitar wilayah kerja melainkan anak-anak dari karyawan. Pada penjelasan Pasal 40 ayat 5 UU Migas, yang dimaksud masyarakat adalah masyarakat setempat, dan tidak ada pengertian yang mengutarakan bahwa anak karyawan termasuk kategori masyarakat dalam Pasal 40 tersebut.³⁴⁶

Namun bila dikategorikan sebagai karyawan pun, subjek hukum tersebut bukan termasuk karyawan yang dalam peraturan perundang-undangan hanya diatur mengenai K3 dan penggunaan tenaga kerja.³⁴⁷ Oleh karena itu, bukanlah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada KKKS (PT. CPI) untuk bertanggung jawab atas pendidikan anak dari karyawan, apalagi menggunakan dana *cost recovery*.

Penyebab terjadinya kedua penyimpangan yang dilakukan oleh PT. CPI terhadap penggunaan *cost recovery* untuk pelaksanaan program CSR-*community development* adalah karena kurangnya pengawasan yang dilakukan BP migas terhadap persetujuan dan evaluasi WP&B. BP Migas memiliki tugas untuk

³⁴⁵ *Financial Budget and Reporting Procedure Manual of Production Sharing Contract (1993 Revision Manual)*

³⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Op. Cit.*, Penjelasan Ps. 40 ayat 5, yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan "ikut bertanggung jawab mengembangkan lingkungan masyarakat setempat" dalam ketentuan ini adalah keikut-sertaan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampuan masyarakat setempat, antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat, agar tercipta keharmonisan antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan masyarakat sekitarnya."

³⁴⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Op. Cit.*, Ps. 74-75 jo. Ps. 98.

memberikan persetujuan WP&B.³⁴⁸ Dalam pengajuan WP&B, terdapat prosedur pengajuan oleh KKKS hingga persetujuan oleh BP Migas. Setelah pengajuan, terdapat proses evaluasi dimana BP Migas membentuk tim evaluasi dokumen yang bertugas untuk menilai dan memeriksa dokumen mengenai rencana dan anggaran kegiatan yang akan dilakukan KKKS pada tahun tersebut.³⁴⁹ Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar pertimbangan untuk menyetujui WP&B.³⁵⁰

Namun seperti yang terdapat dalam kasus tersebut, alokasi biaya menjadi tidak tepat, sehingga dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pelaksanaan program CSR-*community development*, malah digunakan PT. CPI untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Di lain sisi, biaya yang digunakan tersebut merupakan dana dari Negara berupa *cost recovery*. Permasalahan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah karena tidak terdapat sanksi yang tegas terkait WP&B.

4.4.3 Analisis Pembiayaan CSR Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Munculnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pada tahun 2007, Pemerintah menerbitkan UU PT sebagai pedoman bagi badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai CSR (TJSL) secara lebih komprehensif bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang menyinggung mengenai CSR seperti UU BUMN dan UU PM. Salah satu yang diatur dalam klausula TJSL di UU PT adalah mengenai biaya TJSL.

Dalam kasus PT. CPI tersebut, biaya yang dikeluarkan untuk CSR mendapatkan penggantian berupa *cost recovery*. Hal tersebut berarti dana yang digunakan dalam pelaksanaan program CSR adalah dana dari pemerintah. Namun bila merujuk pada UU PT, maka tindakan yang dilakukan PT. CPI tersebut telah

³⁴⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Op. Cit.*, Ps. 11 huruf (e).

³⁴⁹ Badan Pelaksana Hulu Migas, *Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja dan Anggaran (Work Program & Budget)*, hlm. 21.

³⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

melanggar ketentuan perundang-undangan. Karena UU PT mengatur bahwa biaya TJSL wajib diperhitungkan dan dianggarkan sebagai biaya perusahaan.³⁵¹ Penganggaran tersebut juga disertai dengan kewajiban memberi laporan kepada RUPS terkait pelaksanaan TJSL oleh perusahaan.³⁵² Dengan berlakunya ketentuan tersebut, maka PT. CPI tidak dapat memasukkan anggaran CSR ke dalam *cost recovery*. Karena bila PT. CPI melakukan tindakan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi.³⁵³

Selain bersumber dari UU PT, pada tahun 2008 disahkan Permen Esdm No. 22 Tahun 2008, yang mana salah satu dari biaya yang tidak dapat memperoleh penggantian berupa *cost recovery* adalah biaya *community development* pada masa eksploitasi.³⁵⁴ Namun tidak terdapat ketentuan yang lebih jelas mengenai biaya *community development* dari masa eksplorasi. Kemudian dengan diterbitkannya PP *Cost Recovery*, maka terdapat kejelasan mengenai biaya *community development* semasa eksplorasi, yakni tetap menjadi biaya yang dapat diganti dengan *cost recovery*.³⁵⁵ Terhadap biaya *community development* masa eksploitasi tidak memperoleh penggantian.³⁵⁶ Oleh karena CSR yang di klaim PT. CPI merupakan kegiatan masa eksploitasi, maka tidak sepatutnya memperoleh penggantian dalam bentuk *cost recovery*.

Dengan adanya kedua peraturan pelaksana dari kegiatan hulu migas terkait dengan *cost recovery* tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh PT. CPI dengan memasukkan anggaran CSR-*community development* ke dalam *cost recovery* adalah tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Namun sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut tidak diatur dalam PP *Cost*

³⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, Op. Cit.*, Ps. 74 ayat 2.

³⁵² *Ibid.*, Ps. 66 ayat 2 huruf (c).


³⁵³ *Ibid.*, Ps. 74 ayat 4.

³⁵⁴ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Jenis-Jenis Biaya Dalam Kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama*, Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2008. *Op. Cit.*

³⁵⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi*, PP No. 79 Tahun 2010, *Op. Cit.*, Ps. 12 ayat 2 huruf (e).

³⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 13 huruf (l).

Recovery sehingga tidak ada sanksi atas PT. CPI ataupun KKKS lain yang melanggar ketentuan tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan terhadap sumber pembiayaan CSR dalam kegiatan hulu migas dihubungkan dengan *cost recovery* serta kasus PT. CPI, adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap konsep CSR yang berlaku di Indonesia telah berubah dari kegiatan perusahaan yang hanya bersifat *charity* atau amal menjadi sebuah kewajiban hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti UU Migas, UU PT dan sebagainya. Kewajiban tersebut mengikat subjek hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Adapun pemahaman terhadap *cost recovery* adalah penggantian biaya operasional yang diberikan pemerintah kepada KKKS dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Pemahaman terhadap *cost recovery* pun telah berubah dengan disahkannya Permen 22 Tahun 2008 dan PP *Cost Recovery* sehingga terdapat beberapa biaya yang tidak memperoleh penggantian.

2. *Cost recovery* dapat menjadi sumber pembiayaan CSR karena CSR dikategorikan sebagai biaya operasional KKKS dengan syarat biaya operasional tersebut terdapat di dalam WP&B yang telah mendapat persetujuan dari BP Migas. Konsep tersebut berlaku sebelum di terbitkannya Permen 22 tahun 2008. Namun konsep pembiayaan CSR oleh *cost recovery* tersebut berubah sejak diterbitkannya Permen ESDM 22 tahun 2008 sehingga CSR yang dilakukan pada saat masa eksploitasi tidak memperoleh penggantian berupa *cost recovery*. Sedangkan CSR pada masa eksplorasi masih memperoleh penggantian *cost recovery* berdasarkan PP *Cost Recovery*.
3. Implementasi pembiayaan CSR dengan menggunakan *cost recovery* oleh PT. CPI tidak menunjukkan suatu pelanggaran hukum karena peraturan perundang-undangan dan PSC antara PT. CPI dengan pemerintah pada saat itu,

mengkategorikan CSR sebagai biaya operasional yang dapat diganti dengan *cost recovery*. Namun dalam proses penggunaan dana *cost recovery* untuk *community development* PT. CPI telah terjadi penyimpangan alokasi dana sehingga pelaksanaan *community development* tidak tepat sasaran seperti pemberian sumbangan bagi YPC, pemberian beasiswa bagi anak karyawan PT. CPI dan pembangunan PCR yang tidak sesuai dengan WP&B.

Bila ditinjau dari ketentuan dalam UU PT, implementasi pembiayaan CSR dengan *cost recovery* tidak tepat dan merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi. Karena di dalam ketentuan mengenai TJSL, biaya yang dipergunakan untuk TJSL harus dianggarkan dan bersumber pada biaya perusahaan itu sendiri. Selain itu, dalam PP *Cost recovery*, dinyatakan bahwa yang dapat memperoleh penggantian adalah biaya *community development* pada masa eksplorasi, sedangkan biaya *community development* masa eksploitasi tidak dapat memperoleh penggantian. Kegiatan CSR yang di klaim PT. CPI merupakan kegiatan masa eksploitasi, sehingga tidak sepatutnya memperoleh penggantian dalam bentuk *cost recovery*.

5.2 Saran

1. Perlu adanya ketentuan yang mengatur lebih jelas mengenai pelaksanaan CSR di Indonesia khususnya yang terkait dengan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan *cost recovery*.
2. Perlu adanya pembatasan terhadap jenis CSR yang diberikan kepada masyarakat serta biaya yang dikeluarkan KKKS untuk pelaksanaan CSR sehingga tidak terjadi pengelembungan biaya CSR.
3. Pelaksanaan dan penggunaan anggaran CSR oleh KKKS harus mendapat evaluasi secara berkala oleh BP migas agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi secara berkesinambungan serta alokasi CSR dilakukan dengan tepat sasaran dan efektif. BP Migas sebagai institusi pengawas harus memiliki suatu sistem pengawasan terhadap pelaksanaan CSR.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amao, Olufemi. *Corporate Social Responsibility, Human Rights, And The Law: Multinational Corporations In Developing Countries*. Oxon: Routledge, 2011.
- Asongu, J.J. *Strategic Corporate Social Responsibility in Practice*. Lawrenceville: Greenview Publishing Company, 2007.
- Batubara, Marwan. *Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam: Menuju Negara Berdaulat*. Jakarta: KPK-N, 2009.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) RI. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.
- Budimanta, Arief. *et. al., Corporate Social Responsibility; Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD), 2004.
- Carrol, Archie B. "A History of Corporate Social Responsibility: Concept and Practice". Dalam *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*. Great Britain: Oxford University Press, 2008.
- Ecologia. *The Handbook For Implementers of ISO 26000, Global Guidance Standard on Social Responsibility*. Middlebury Vermont: Ecologia, 2010.
- Harjono, Dhaniswara K. *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- _____. *Sonny. Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Kercher, Kim. "Corporate Social Responsibility: Impact of Globalisation and International Business". Dalam *Corporate Governance eJournal*. Bond University, 2007.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

- Mamuji, Sri, *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Rachman, Reza. *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*. Jakarta: PT. Buku Kita, 2009.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Sanusi, Bachrawi. *Potensi Ekonomi Migas Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sembiring, Simon Felix. *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004.
- Sucada, A. Sonny, *et. al., Membumikan Bisnis Berkelanjutan: Memahami Konsep dan Praktek Tanggung Jawab Social Perusahaan*. Jakarta: Indonesia Business Link, 2006.
- Tahajuddin, Ujud, *et. al. Program Community Development Perusahaan Industri dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Sekitar: Studi Kasus PT. Chevron Pacific Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- _____. *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*. UU No. 22 Tahun 2001. LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152.
- _____. *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003. LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297.
- _____. *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007. LN No. 67 Tahun 2007, T LN No. 4724.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____. *Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009*. UU No. 47 Tahun 2009. LN No. 171 Tahun 2008, TLN No. 4920.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi*. PP No. 35 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No. 123, TLN No. 4435.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi*. PP No. 79 Tahun 2010. LN Tahun 2010 No. 139, TLN No. 5173.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, Per-05/MBU/2007.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Jenis-Jenis Biaya Dalam Kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama*, Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Badan Pelaksana Hulu Migas, *Pedoman Tata Kerja Nomor 17/PTK/III/2005 Tentang Pedoman Pemberian Keterangan Darurat, Pedoman Program Pengembangan Masyarakat, dan Pedoman Kehumasan Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Lingkungan Kegiatan Hulu Migas*.

_____, *Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja dan Anggaran (Work Program & Budget)*.

Makalah:

Achda, B. Taman. "Konteks Sosiologis Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Implementasinya di Indonesia". Makalah pada Seminar Nasional: *A Promise of Gold Rating: Sustainable CSR*, Rabu 23 Agustus 2006.

Asongu, J.J. "*The History of Corporate Social Responsibility*". *Journal of Business and Public Policy*. Vol. 1 Number 2, Spring 2007. Hlm. 1-18.

Badan Pelaksana Hulu Migas. "Bantuan Tahap II Untuk Gempa Yogyakarta". *Bulletin BP Migas*. (Edisi 11, Oktober 2006). Hlm. 11.

_____. "Chevron Bangun Sekolah Rusak akibat Gempa Jogja". *Buletin BP Migas*. (Edisi 30, Juli 2007). Hlm. 15.

- _____. “Membangun Masyarakat Melalui Sektor Pendidikan”. *Bulletin BP Migas*. (Edisi 70, Mei 2011). Hlm. 6-7.
- _____. “Tanggung Jawab Sosial Korporasi”. *Bulletin BP Migas*. (Edisi 16, Desember 2006). Hlm. 2.
- _____. “Tidak Ada Lagi Wilayah Abu-Abu”. *Buletin BP Migas*. (Edisi No. 45, Juni 2008). Hlm. 2.
- Chevron. *Developing Partnernship: 2008 Corporate Responsibility Report*.
- “Cost Recovery: daya Tarik Investasi atau Beban Bagi Negara”. Makalah seminar Universitas Trisakti. Jakarta: Universitas Trisakti, Juni 2007.
- Etcheverry, Raul Anibal. “Corporate Social Responsibility – CSR”. *23 Peen State International Law Review*, 2005. Hlm. 498-499.
- Ginting, Pius. “Chevron In Indonesia”. Dalam *The True Cost of Chevron: An Alternative Annual Reports 2011*. Mei 2011.
- Hartanti, Dwi. “Makna Corporate Social Responsibility: Sejarah dan Perkembangannya”. *Majalah Economics Business & Accounting Review*. Edisi 3, September-Desember 2006. Hlm. 113-120.
- Hartono, Sri Redjeki. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Kprehensif”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6, No. 2, Juni 2009.
- Kiroyan, Noke. “Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR), Adakah Kaitan Diantara Keduanya?”. *Majalah Economics Business & Accounting Review*. (Edisi 3, September-Desember 2006). Hlm. 45-58.
- Machmud, T. N. “Introduction To Oil And Gas Industry In Indonesia: Highlights of Past and Present Contractual Terms”. Makalah seminar. Jakarta: Hakim dan Rekan, 2011.
- _____. “The Production Sharing Contract: History, Highlights, legal and Financial Problem Areas”. Makalah seminar. Jakarta, 10 Mei 2011.
- Pambudi, Teguh Sri. “CEO dan CSR: Antara Citra dan Kepedulian”. *Majalah Economics Business & Accounting Review*. (Edisi 3, September-Desember 2006). Hlm. 9-20.
- Partowidagdo, Widjajono. “Production Sharing Contract (PSC) dan Cost Recovery di Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi”. Makalah Seminar Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Jakarta, 31 Juli 2008.
- Pohan, Amrul Partomuan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas”, *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6, No. 2, (Juni 2009).

Prayogo, Dody. “*Corporate Social Responsibility, Social Justice, dan Distributive Welfare Dalam Industri Tambang dan Migas Indonesia*”. *Jurnal Galang*. Vol. 3, No. 3, Desember 2008. Hlm. 57-74.

PrinceWaterHouseCooper. *Oil and Gas In Indonesia Investment and Taxation Guide*. Mei 2010.

Rahayu, Amy S.”*Corporate Social Responsibility (CSR) Antara Ethics-Perilaku Organisasi-Responsibility Dan Penerapannya Di Organisasi Pemerintah*”. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6, No. 2, (Juni 2009).

Sjahdeni, Sutan Remy. “*Corporate Responsibility*”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 26, No. 3, 2007.

Suharto, Edi. “Menggagas Standar Audit Program CSR”. Makalah Seminar. Jakarta: 27 Maret 2008.

Usman, Hariyansah dan Pius Ginting. “*Chevron In Indonesia*”. Dalam *The True Cost of Chevron: An Alternative Annual Reports*. Mei 2010.

Laporan Penelitian

Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan Kontraktor PSC PT. Chevron Pacific Indonesia Semester I Tahun Anggaran 2006.

_____. Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2006.

Lundan, Sarianna M. dan Wilko Letterie. *Corporate Social Responsibility in The Oil and Gas Industry: Strategic Importance and The Role CSR Plays in Large Oil and Gas Multinationals*. Master Thesis. Maastricht: Faculty of Economics and Business Administration Universiteit Maastricht, April 2010.

Nugroho, Priyo Wira. “Manajemen Sistem Keamanan PT. Chevron Pacific Indonesia di Kawasan Duri”. Tesis. Jakarta: Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2006.

P.S., Yuliana. “Konsep *Cost Recovery* Dalam Industri Minyak dan Gas Bumi dan Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”. Skripsi. Depok: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Sultan, Theresia Augustina. “Analisis Ketentuan Perpajakan Atas Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Pada Perusahaan Sumber Daya Alam, Khususnya Pertambangan”.

Skripsi. Depok: Prog. Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2008.

Sumber lain:

Badan Pemeriksa Keuangan RI, “Kegiatan Hulu Migas”, http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/KEGIATAN_HULU_MIGAS.pdf. diakses 12 November 2011, hlm. 10.

“Bagi Hasil Migas Harus Dinikmati Masyarakat”. <http://www.fkdpm.org/publikasi/berita-fkdpm/159-bagi-hasil-migas-harus-dinikmati-masyarakat.html>. diakses 20 Desember 2011.

BP Migas. “CSR Diminta Tepat Sasaran”. <http://bpmigas.go.id/blog/category/ruang-media/berita/Csr-diminta-tepat-sasaran.html>. diakses 20 November 2011.

Daniri, Mas Achmad. “CSR Based on ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility”. www.madaniri.com/CSR_Based_on_ISO_26000_Guidance_Standard_on_Social_Responsibility.pdf. diakses 10 Desember 2011.

“Diagram *Production Sharing Contract* (PSC) atau Kontrak Kerja Sama (KKS)”, <http://www.migas-indonesia.net/>. diakses 2 Desember 2011.

Elmusri, Rahmatullah. “Masalah Pengelolaan Program CSR Pada Sektor Pertambangan”. <http://rahmatullah.banten-institute.org/2010/05/masalah-pengelolaan-program-corporate.html>. diakses 10 Desember 2011.

FKDPM. “Bekasi Daerah Penghasil Migas, Paling Banyak Orang Miskinnya”. <http://www.fkdpm.org/artikel/149-bekasi-kecamatan-penghasil-migas-terbanyak-orang-miskinnya.html>. diakses 20 Desember 2011.

FKDPM. “Berharap Merdeka dari Hasil Migas”. <http://www.fkdpm.org/artikel/138-berharap-merdeka-dari-hasil-migas.html>. diakses 18 Desember 2011.

FKDPM. “CSR Sharing Responsibility”. <http://www.fkdpm.org/berita/222-csr-sharing-responsibility.html>. diakses 15 Desember 2011

Hafidl, Edhi. “Perang Kepentingan Dalam Peraturan Pemerintah *Cost Recovery*”. <http://www.kabarbisnis.com/read/2820354> diakses tanggal 19 Mei 2010.

Jalal. “Buruk Kinerja, CSR Dibelah”. *Koran Tempo*, 9 Juli 2008. <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20100329054244-a.pdf>. diakses 10 Desember 2011.

- “Ketua DPR: Investor Tiaka Belum Sejahterakan Warga Setempat”. <http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/08/25/lqgpd-tk-tua-dpr-investor-tiaka-belum-sejahterakan-warga-setempat/>. diakses 14 Januari 2012.
- “Landasan Hukum BUMN”. <http://www.bumn.go.id/tentang-kami-kementerian-bumn/landasan-hukum/>. diakses 3 Desember 2011.
- “Orang Sakai Butuh Bangunan Sekolah”. <http://nasional.kompas.com/read/2008/10/17/01415439/tolong...orang.sakai.butuh.bangunan.sekolah>. diakses 10 Januari 2012
- “Pengelolaan Dana CSR Terkesan Tidak Transparan”. <http://www.tambangnews.com/berita/daerah/1337-pengelolaan-dana-csr-terkesan-tidak-transparan-.html>. diakses 25 Desember 2011.
- “Penyumbang Devisa Minta Diperhatikan”. <http://mediarakyatonline.com/penyumbang-devisa-minta-diperhatikan.html>. diakses 2 Januari 2012.
- “Perubahan *Terms & Condition* PSC”, http://www.migas-indonesia.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=296&Itemid=42. diakses 5 Desember 2011.
- Penerapan *PP Cost Recovery* Berpotensi Turunkan Produksi Migas”, <http://www.indonesiainancetoday.com/read/10476/Penerapan-PP-Cost-Recovery-Berpotensi-Turunkan-Produksi-Migas>, diakses tanggal 10 Januari 2012.
- “Presiden Tanda Tangan *PP Cost Recovery*”. <http://www.kabarbisnis.com/read/2817003>, diakses 19 Mei 2011.
- PT. Chevron Pacific Indonesia. “*Record of Achievement*”, <http://www.chevron.com/countries/indonesia/recordofachievement/>. diakses 28 Desember 2011.
- Purwoko, Krisman. “*PP Cost Recovery* Telah Disusun Dengan Baik”, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/12/28/154770-pp-cost-recovery-telah-disusun-dengan-baik>. diakses 19 Mei 2011.
- Rachmawati, Evi. “Kebijakan CSR Kontraktor Migas Dievaluasi”, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/14/23401712/Kegiatan.CSR.Kontraktor.Migas.Dievaluasi>. diakses 9 Desember 2011.


Ribuan Buruh Chevron Desak Kenaikan Upah Minimum”, <http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/04/12/ljlla1-ribuan-buruh-chevron-desak-kenaikan-upah-minimum>. diakses tanggal 10 Januari 2012.

Sondi, Iswahyudi. “Memahami Kontrak Pengelolaan Migas Di Indonesia”, <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/04/26/memahami-kontrak-pengelolaan-migas-di-indonesia/>. diakses 5 Desember 2011.

Sukarni, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dan Iklim Penanaman Modal”, <http://www.djpp.depukumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html> diakses 27 Desember 2011.

“Uang Negara, Pakai Embel-Embel Chevron”. <http://www.katakabar.com/index.php/kabar-khusus/107-kabar-khusus/782-uang-negara-kok-pakai-embel-embel-chevron->, diakses 20 November 2011.

Wahyono, Kuswo. “Sistem Auditing Migas di Indonesia”, http://migas-indonesia.net/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=294&itemid=42.pdf. diakses 20 Maret 2011.



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 22 TAHUN 2008**

TENTANG

**JENIS-JENIS BIAYA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN KEPADA
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi wajib dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien dalam rangka mengamankan dan meningkatkan penerimaan Negara yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor menanggung biaya dan risiko, yang pengembalian biaya (*Recovery Of Operating Cost*) perlu dibatasi untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan operasi kegiatan usaha hulu Minyak dan gas bumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005, perlu menetapkan Jenis-Jenis Biaya Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3571);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG JENIS-JENIS BIAYA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN KEPADA KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA.

Pasal 1

- (1) Kontraktor Kontrak Kerja Sama mendapatkan kembali biaya (*cost recovery*) yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja bersangkutan setelah berproduksi secara komersial sesuai Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian biaya (*cost recovery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil produksi Minyak dan/atau Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian biaya (*cost recovery*) dalam pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikenakan pada jenis-jenis biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Dalam hal Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak menghasilkan produksi secara komersial, terhadap seluruh biaya yang telah dikeluarkan menjadi risiko Kontraktor Kontrak Kerja Sama sepenuhnya.

Pasal 3


Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO




LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 22 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 Juni 2008


JENIS-JENIS BIAYA KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN
KEPADA KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

1. Pembebanan biaya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pekerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama antara lain *personal income tax*, rugi penjualan rumah dan mobil pribadi.
2. Pemberian insentif kepada karyawan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berupa *Long Term Incentive Plan* (LTIP) atau insentif lain yang sejenis.
3. Penggunaan tenaga kerja asing/*expatriate* tanpa melalui prosedur Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan tidak memiliki Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bidang Migas dari BPMIGAS dan/atau Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
4. Pembebanan biaya konsultan hukum yang tidak terkait dengan operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
5. Pembebanan biaya konsultan pajak (*tax consultant fee*).
6. Pembebanan biaya pemasaran minyak dan gas bumi bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan biaya yang timbul akibat kesalahan yang disengaja, terkait dengan pemasaran minyak dan gas bumi.
7. Pembebanan biaya *Public Relation* tanpa batasan, baik jenis maupun jumlahnya tanpa disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan, antara lain : biaya golf, *bowling*, *credit card*, *member fee*, *family gathering*, *farewell party*, sumbangan ke yayasan pendidikan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, biaya ulang tahun Kontraktor Kontrak Kerja Sama, sumbangan kepada persatuan istri karyawan, *exercise*, *nutrition* and *fitnes*.
8. Pembebanan dana pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat (*Community Development*) pada masa Eksploitasi.
9. Pengelolaan dan Penyimpanan dana cadangan untuk *abandonment* dan *site restoration* pada rekening Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
10. Pembebanan semua jenis *technical training* untuk tenaga kerja asing/*expatriate*. Pencadangan biaya *abandonment* dan *site restoration* wajib disimpan pada Bank Pemerintah dalam bentuk rekening bersama antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
11. Pembebanan biaya yang terkait dengan merger dan akuisisi.
12. Pembebanan biaya bunga atas pinjaman untuk kegiatan Petroleum Operation.
13. Pembebanan Pajak Penghasilan pihak ketiga.
14. Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang melampaui nilai persetujuan Otorisasi Pembelanjaan Finansial (*Authorization Financial Expenditure/AFE*) di atas 10 % (sepuluh persen) dari nilai AFE dan tanpa justifikasi yang jelas.
15. Surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian.

16. Pembangunan dan pengoperasian projek/fasilitas yang telah *Place into Service* (PIS) dan tidak dapat beroperasi sesuai dengan umur ekonomis akibat kelalaian Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
17. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang menjadi afiliasinya (*affiliated parties*) yang merugikan Pemerintah, tanpa tender atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO